

KENDALA PELAKSANAAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN

MEWAKILI KEPENTINGAN

ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum

Disusun

Oleh:

CITRA AYU ROSITA

0710110053



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PELAKSANAAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN MEWAKILI
KEPENTINGAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

Disetujui pada tanggal 6 Mei 2011

Oleh :

CITRA AYU ROSITA

0710110053

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H.Mkn

Mudayati P. Sumarman, S.H, CN

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19481123 198003 2001

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 19611112 198601 2001

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PELAKSANAAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN MEWAKILI
KEPENTINGAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR

(Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)

Disusun oleh :

CITRA AYU ROSITA

NIM. 0710110053

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : Juni 2011

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H.Mkn

Mudayati P. Sumarman, S.H, CN

NIP. 19490623 198003 2 001

NIP. 19481123 198003 2001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Adum Dasuki, S.H, M.S.

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.

NIP. 19480522 197803 1002

NIP. 19611112 198601 2001

Mengetahui

Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H, MH

NIP. 19591216 198503 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAKSI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Mengenai Harta Kekayaan	10
A.1. Konsep Harta Kekayaan dari Segi Hukum.....	10
A.2. Lingkup Harta Kekayaan	13
A.3. Pengaturan Harta Kekayaan	15
A.4. Sumber Harta Kekayaan.....	17
A.5. Pengelolaan Harta Kekayaan.....	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Ketidakhadiran.....	25
B.1. Pengertian Ketidakhadiran (<i>Afwezigheid</i>).....	25
B.2. Landasan Hukum Ketidakhadiran	29
B.3. Syarat-syarat Mengajukan Permohonan Ketidakhadiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Lokasi Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Populasi dan Sampel	40
G. Metode Analisa Data	41
H. Definisi Operasional	41

BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Kendala yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya	43
A.1. Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan	43
A.1.1. Sejarah Balai Harta Peninggalan	43
A.1.2. Visi dan Misi Balai Harta Peninggalan	47
A.1.3. Fungsi, Tugas Pokok dan Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan.....	47
A.1.4. Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir	51
A.2. Kendala Internal dan Eksternal	53
A.2.1. Kendala Internal	53
A.2.2. Kendala Eksternal	62
B. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam Mengatasi Kendala yang Ada	72
B.1. Langkah-Langkah Balai Harta Peninggalan Dalam Melakukan Pengelolaan Harta Kekayaan Obyek <i>Afwezig</i>	73
B.2. Upaya Internal dan Eksternal	77
B.2.1. Upaya Internal	77
B.2.2. Upaya Eksternal	79
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	iv

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT. Atas limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, SH, MH selaku Ketua Bagian Konsentrasi Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing, memberi petunjuk dan mengarahkan, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H, C.N, selaku dosen pembimbing pendamping yang juga telah banyak mengarahkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Nurhendro Putranto, SH, MH selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya yang telah memberi kesempatan untuk melakukan penelitian serta membimbing penulis dalam melakukan penelitian;

6. Keluargaku tercinta, untuk Mama & Papa terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayangnya, saudara-saudaraku, mbak Mirna dan Refi, terima kasih banyak;
7. Sahabat-sahabat terbaikku, Aulia Rachmawati, S.E, Rizka Zikria, S.E, dan Nina Widyastuti, S.Pd, terima kasih atas segala do'a, dukungan, semangat, dan segalanya. Untuk Yunan Oka Susanto, S.T, terimakasih atas do'a dan semangatnya.
8. Ivan Kusuma Setyawan, S.T dan keluarga, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
9. Teman-temanku, Viter Lius S.H, Aico Kinanty S.H, Fitri Fajar S.H, Rezania Nurmala S.H terima kasih banyak atas segala bentuk bantuan dan dukungannya ;
10. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan laporan ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan koreksi, kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan dalam penyusunan selanjutnya.

Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang bersangkutan khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Malang, 20 Mei 2011

Penulis

CITRA AYU ROSITA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2011, *Kendala Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Mewakili Kepentingan Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Studi di Balai Harta Peninggalan Surabaya)*. Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., Mudayati P. Sumarman, S.H, C.N.

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kendala-kendala, baik internal dan eksternal, yang mempengaruhi kinerja Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis kendala dan upaya Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empirik dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran studi dokumentasi dan kepustakaan.

Hambatan Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir meliputi kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengurusan harta kekayaan, birokrasi yang tidak efektif, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta fasilitas dan sarana kerja sebagai kendala internal, kemudian kendala eksternal meliputi perbedaan persepsi antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai prosedur pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir, tertutupnya informasi dari Kantor Pertanahan, pemohon yang belum sanggup membayar harga jual yang ditetapkan, dan munculnya gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Sedangkan upaya yang ditempuh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membebaskan biaya sementara pada pemohon, mengadakan pembagian wilayah kerja bagi para pegawai, serta mengajukan anggaran untuk perbaikan fasilitas sebagai upaya internal, kemudian melakukan diskusi dengan Pengadilan Negeri Surabaya, dan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan sebagai upaya eksternal. Selain itu secara umum Balai Harta Peninggalan Surabaya juga berusaha meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan tugas Balai Harta Peninggalan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan guna meningkatkan kinerja dan eksistensinya.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas penulis berpendapat bahwa Balai Harta Peninggalan memerlukan bantuan pemerintah untuk memperbaiki kinerja seperti perbaikan anggaran dan mengatur tentang Balai Harta Peninggalan dan juga dibuka dan difungsikannya kembali kantor-kantor perwakilan seperti sedia kala.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan tidak hadir, atau disebut dengan *afwezig*, adalah suatu keadaan dimana seseorang telah meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu tertentu dan juga tidak lagi diketahui keberadaannya maupun kondisinya saat ini, apakah orang tersebut masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Jika terjadi keadaan tersebut pada seorang individu, maka sepatutnya dipertanyakan bagaimanakah status kepemilikan harta kekayaannya, dan bagaimana status orang-orang yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan si tidak hadir (*afwezigen*) tersebut. Karena sebagai seorang manusia, individu tersebut adalah *natuurlijk persoon* yang merupakan subjek hukum dan tentunya memiliki dan sekaligus sebagai pelaku hak dan kewajiban yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan hukum yang ia kerjakan.

Dari berbagai sistem perundang-undangan di Indonesia, sejauh ini hanyalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau yang dikenal juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur secara rinci berbagai macam kondisi mengenai ketidakhadiran, mulai kriteria kondisi ketidakhadiran, pengurusan status ketidakhadiran, tahapan-tahapan waktu dari status ketidakhadiran hingga hal-hal yang dimungkinkan akan timbul berkaitan dengan ditetapkannya status “Tidak Hadir” bagi seseorang.

Keseluruhan pengaturan tersebut terdapat dalam KUH Perdata pada Buku Satu, Bab ketigabelas, dimulai dari pasal 463 hingga pasal 495.

Pada titel disebutkan bahwa pasal-pasal tersebut berlaku bagi golongan penduduk Timur Asing Tiong Hoa dan golongan penduduk Timur Asing bukan Tiong Hoa seperti India dan Arab. Dan karena keseluruhan KUH Perdata berlaku bagi golongan Eropa, maka berarti pasal-pasal tersebut berlaku bagi ketiga golongan tersebut. Bagaimana dengan golongan pribumi? Sesuai bunyi pasal 131 ayat 4 IS, orang Indonesia asli diperbolehkan “menundukkan diri” (*Onderwerpen*) pada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa. Artinya, golongan penduduk Indonesia asli atau pribumi dapat juga menggunakan pasal-pasal tersebut melalui penundukkan diri. Perihal jenis-jenis penundukkan diatur lebih lanjut di dalam Staatblad 1917 nomor 12.

Pasal 463 KUH Perdata menyebutkan:

“Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan, atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya.”

Dalam pengaturan yang diberikan oleh KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa yang diberi kewenangan untuk melakukan pengurusan atas

harta kekayaan orang tidak hadir serta mewakili kepentingan-kepentingan orang tersebut adalah Balai Harta Peninggalan.

Proses pengurusan harta kekayaan orang tidak hadir sendiri diawali dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang memiliki harta tersebut ditetapkan sebagai seseorang dengan status “Tidak Hadir”. Dalam prakteknya, sekarang ini tidak hanya Pengadilan Negeri yang dapat mengeluarkan penetapan status tidak hadir. Pengadilan Agama juga dapat mengeluarkan penetapan status tidak hadir bagi WNI yang beragama Islam. Mengenai kewenang Pengadilan Agama tersebut memang tidak diatur di dalam KUH Perdata tetapi sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang memutus perkara orang-orang Islam. Dan juga bagi WNI keturunan Arab dan Tionghoa yang beragama Islam masih diberlakukan pilihan hukum dalam proses penyelesaian perkaranya, apakah akan menggunakan hukum perdata barat (BW) ataukah Hukum Islam.

Kemudian setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang isinya mengenai berlakunya status tidak hadir atas seseorang dan penunjukkan Balai Harta Peninggalan untuk mewakili kepentingan-kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut, pemohon kemudian membawa salinan penetapan beserta surat permohonan kepada Balai Harta Peninggalan agar Balai Harta Peninggalan dapat memulai prosedur pengurusan harta kekayaan orang tidak hadir tersebut yang meliputi inventarisasi harta kekayaan, pendaftaran harta kekayaan serta penaksiran harta kekayaan. Baru setelah itu dapat dilakukan proses pengelolaan harta

kekayaan yang meliputi penjualan harta kekayaan serta penyimpanan uang hasil penjualan harta kekayaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Mengenai Balai Harta Peninggalan sendiri, seperti diketahui, Balai Harta Peninggalan adalah instansi bentukan pemerintah kolonial Belanda. Balai Harta Peninggalan yang didirikan pada tanggal 1 oktober 1964 dengan nama *Wees-en Boedelkamer* atau *weskamer* tersebut didirikan di bawah pimpinan pemerintah *Verenigde Oost-indische Compagnie* (VOC) untuk keperluan menangani masalah dan kebutuhan orang-orang VOC dalam bidang harta kekayaan.

Pada mulanya hanya ada satu Balai Harta Peninggalan , yaitu yang berada di Jakarta. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan Balai Harta Peninggalan maka dibukalah kantor-kantor di daerah lain, diantaranya Semarang dan Surabaya. Kemudian juga dibuka kantor-kantor perwakilan *weskamer* di daerah-daerah agar layanan Balai Harta Peninggalan dapat menjangkau seluruh wilayah, sekalipun yang berada di kota-kota kecil.

Saat ini Balai Harta Peninggalan berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian dalam perkembangannya pemerintah menutup kantor-kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan yang terdapat di daerah-daerah, sehingga praktis saat ini hanya ada lima Kantor Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu, di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Masing-masing kantor Balai Harta Peninggalan tersebut mencakup beberapa propinsi dalam wilayah

kewenangannya. Karena luasnya cakupan wilayah Balai Harta Peninggalan tersebut kinerja Balai Harta Peninggalan mulai menemui kendala-kendala. Tujuan pemerintah menutup kantor-kantor perwakilan untuk tujuan keefisienan dalam bekerja justru menimbulkan permasalahan tersendiri bagi Balai Harta Peninggalan.

Penelitian ini mengambil lokasi Balai Harta Peninggalan Surabaya sebagai obyek penelitian dengan pertimbangan cakupan wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya yang meliputi empat propinsi yaitu propinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan dirasa cukup mempunyai banyak contoh-contoh kasus pengurusan harta kakayaan Orang Tidak Hadir (OTH) dengan berbagai permasalahan dan kendalanya.

Kendala yang dialami Balai Harta Peninggalan Surabaya tersebut meliputi kendala internal dan juga kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang timbul dari dalam Balai Harta Peninggalan Surabaya sendiri. Kendala tersebut meliputi keterbatasan anggaran, kendala birokrasi yang menyebabkan waktu pengurusan molor, keterbatasan jumlah pegawai serta keterbatasan fasilitas dan sarana kerja. Sedangkan kendala eksternal adalah kendala yang datangnya dari luar Balai Harta Peninggalan Surabaya yang mana kendala atau hambatan tersebut meliputi perbedaan persepsi mengenai prosedur pengurusan status ketidakhadiran antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya, tertutupnya informasi dari Kantor Pertanahan mengenai pemilik tanah dikarenakan banyak berkas yang sudah hilang, kendala yang timbul karena ternyata pemohon tidak atau belum

sanggup membayar harga jual yang telah ditentukan sehingga perkara menjadi tak kunjung selesai seperti yang terjadi pada pemohon ketidakhadiran *stichting* “TAN KE TJHOE GIAP TJO SOE” yaitu Ny. R.A. Aisjah Djoemra, dan yang terakhir adalah munculnya pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari orang yang dinyatakan tidak hadir dan mengajukan gugatan atas hak dari harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut yang mana membuat pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya menjadi sangat lama karena harus menunggu putusan *inkracht* seperti pada kasus ketidakhadiran Hadjie Abdulkahar dengan pemohon Lie Alex Setia Budi.

Dalam usahanya untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul yang dapat menghambat kinerja dan pelaksanaan tugas, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah mencoba melakukan berbagai upaya baik upaya internal maupun upaya eksternal agar paling tidak dapat meminimalisir dampak kendala-kendala yang muncul sehingga pelaksanaan tugas dan pencapaian yang didapat oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya menjadi semakin baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa demi meningkatkan eksistensi dan kinerja Balai Harta Peninggalan maka penelitian mengenai kendala-kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan untuk mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian masyarakat dapat mengetahui detail proses pengurusan perihal ketidakhadiran dan juga diharapkan dapat memberikan solusi atas kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, ada beberapa pokok masalah yang menjadi bahasan utama, yaitu :

1. Kendala apa yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.
2. Untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan pengurusan harta kekayaan mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini di antaranya:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai pelaksanaan pengurusan harta kekayaan orang tidak hadir khususnya mengenai kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan tersebut.

2. Bagi Pihak Lain

Untuk dijadikan sebagai kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan penelitian untuk mengembangkan lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan masalah pengurusan harta kekayaan dari orang yang dinyatakan tidak hadir.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Penelitian
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II : Menguraikan kajian pustaka secara sistematis meliputi kajian umum.

BAB III : Menguraikan metode penelitian yang terdiri dari:

- A. Jenis dan Tipe Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian

C. Lokasi Penelitian

D. Jenis Data dan Sumber Data

E. Teknik Pengumpulan Data


F. Populasi dan Sampel

G. Teknik Analisis Data

H. Definisi Operasional Variabel

BAB IV : Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “KENDALA PELAKSANAAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN MEWAKILI KEPENTINGAN ORANG YANG DINYATAKAN TIDAK HADIR”. Setelah terlebih dahulu menjabarkan sejarah serta gambaran umum Balai Harta Peninggalan Surabaya

BAB V : Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta Kekayaan

A.1. Konsep Harta Kekayaan dari Segi Hukum

Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi. Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda “zaak”, barang adalah terjemahan dari “good”, dan hak adalah terjemahan dari “recht”. Menurut Pasal 499 KUH Perdata, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud, sedangkan hak adalah benda tak berwujud. Pada benda melekat suatu hak. Setiap pemilik benda adalah juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik disebut hak milik, disingkat milik saja.¹

Seseorang pemilik harta kekayaan dapat berupa manusia pribadi dapat juga berupa badan hukum. Apabila pemilik harta kekayaan berupa manusia pribadi, maka miliknya disebut milik pribadi. Milik pribadi dapat berupa milik satu orang (individual), dan dapat pula milik bersama (sosial). Apabila pemilik harta kekayaan adalah badan hukum, maka miliknya itu disebut milik badan hukum. Milik badan hukum dapat berupa milik negara (pemerintah) dan dapat juga berupa milik swasta. Setiap harta kekayaan pasti ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemilik,

¹ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

maka harta kekayaan bergerak disebut tak bertuan (*res nullius*), dan yang tak bergerak dimiliki oleh negara.

Setiap benda harta kekayaan memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai kebutuhan yang diukur dengan jumlah uang. Apabila benda tidak mempunyai nilai ekonomi, maka benda tersebut bukanlah benda harta kekayaan. Nilai ekonomi merupakan nilai baku dalam kehidupan manusia. Makin banyak harta kekayaan seseorang, makin tinggi pula nilai ekonominya, sehingga orang itu dikatakan kaya. Karena nilai ekonomi inilah benda harta kekayaan selalu dapat dialihkan kepada pihak lain dan pihak lain itu mau menerimanya.

Di atas harta kekayaan seseorang mungkin juga melekat hak orang lain. Dengan demikian, di atas harta kekayaan itu dapat melekat dua jenis hak, yaitu:

1. Hak pemilik harta kekayaan
2. Hak orang lain, misalnya hak pakai, hak sewa, hak pungut hasil.

Hak orang lain ini timbul karena perjanjian antara pemilik harta kekayaan dan orang lain yang berkepentingan itu.²

Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah. Diakui oleh hukum artinya masyarakat hukum mengakui dan tidak akan mengambil, mengganggu, atau merugikan harta kekayaan seseorang. Dilindungi oleh hukum artinya hukum mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang ingin mengambil, mengganggu, atau merugikan harta

² Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

kekayaan seseorang. Apabila benar-benar telah terjadi kerugian atas harta kekayaan seseorang, maka pihak yang dirugikan itu berhak menuntut pemulihannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adanya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan karena ada bukti yang sah, yaitu bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang atau oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Bukti tersebut menyatakan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah benar pemiliknya, atau orang yang memperoleh hak dari pemiliknya. Di samping itu, dalam pasal 1977 (1) KUH Perdata juga diakui bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya.

Setiap harta kekayaan seseorang dapat dialihkan kepada pihak lain baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Pengalihan karena perjanjian artinya pemilik harta kekayaan setuju memindahkan penguasaannya kepada pihak lain dan pihak lain itu setuju menerima penguasaan tersebut, misalnya pada jual beli. Pengalihan karena undang-undang artinya ketentuan undang-undanglah yang memerintahkan pemindahan penguasaan harta kekayaan kepada pihak lain walaupun tidak ada persetujuan sebelumnya, misalnya pada pewarisan. Harta kekayaan dapat dialihkan karena memiliki nilai ekonomi.³

Berdasarkan uraian tadi, maka dapat diinventarisasi unsur-unsur pokok konsep harta kekayaan dalam arti hukum, yaitu:

1. Benda

³ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Milik seseorang
3. Mempunyai nilai ekonomi
4. Diakui dan dilindungi oleh hukum
5. Dapat dialihkan

Kelima unsur ini harus dipenuhi, jika tidak maka benda tersebut bukan harta kekayaan, melainkan harta benda belaka. Contoh harta benda ialah barang antik, yaitu koleksi yang mempunyai nilai estetis, perabot rumah tangga yang mempunyai nilai pakai bagi pemiliknya karena tidak untuk dijual.

Berdasarkan unsur-unsur pokok tadi, maka dapat dirumuskan konsep harta kekayaan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Konsep harta kekayaan meliputi benda sumber daya alam dan benda produk perbuatan manusia dalam hubungannya dengan pihak lain. Dengan demikian, hubungan hukum (verbinten) yang menghasilkan benda tidak termasuk dalam konsep harta kekayaan.⁴

A.2. Lingkup Harta Kekayaan

Harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kedua jenis benda tersebut ada yang berwujud dan ada pula yang tidak berwujud. Berdasarkan konsep yang telah

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

dikemukakan tadi maka lingkup harta kekayaan meliputi hal yang berikut ini.

Barang Bergerak

Barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya dapat berpindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). Perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai ekonomi dan tanpa mengubah arti barang tersebut. Contoh barang bergerak ialah sandang, pangan, kendaraan, perhiasan, mebel, binatang.

Barang tak bergerak

Barang tak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau tidak dapat dipindahkan. Contohnya ialah tanah, rumah, gedung, dan sebagainya. KUH Perdata menganggap sebagai barang tak bergerak semua barang yang melekat pada barang tak bergerak, seperti tanaman, pepohonan, dan pertambangan. KUHD juga menganggap sebagai barang tak bergerak kapal yang berukuran 20 meter kubik bruto atau lebih (Pasal 314 (1) KUHD)

Hak atas barang bergerak

Pada barang bergerak dapat melekat hak orang lain karena perjanjian. Hutang piutang dengan jaminan barang bergerak menciptakan hak yang disebut gadai, fiducia. Pinjam pakai menciptakan hak pakai. Sewa menyewa kendaraan menciptakan hak sewa kendaraan. Undang-undang menganggap karya cipta, merk, paten, desain industri sebagai barang bergerak. Di atas barang bergerak tersebut melekat hak cipta, hak merk, hak paten dan hak desain industri.

Hak atas barang tak bergerak

Pada barang tak bergerak dapat melekat hak orang lain karena perjanjian. Kredit bank dengan jaminan barang tak bergerak menciptakan hak yang disebut hipotik. Sewa menyewa rumah menciptakan hak yang disebut hak sewa rumah. Perjanjian penggunaan tanah untuk usaha menciptakan hak guna usaha. Perjanjian penggunaan tanah untuk memungut hasil menciptakan hak pungut hasil.

Piutang (Tagihan)

Piutang merupakan produk perbuatan seseorang dalam hubungannya dengan pihak lain yang memberikan hak memperoleh prestasi yang disebut tagihan sejumlah uang.⁵

A.3. Pengaturan Harta Kekayaan

Setelah konsep dan lingkup harta kekayaan dirumuskan, maka dapat ditentukan pula aturan hukum yang mengatur harta kekayaan. Hukum yang mengatur harta kekayaan disebut hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan ada yang tertulis berupa undang-undang (statute), ada pula yang tak tertulis berupa hukum adat/hukum kebiasaan (customary law) yang bersifat lokal, berlaku di daerah tertentu. Sebagai bagian dari hukum ekonomi, hukum harta kekayaan mengatur benda yang tergolong harta kekayaan. Harta kekayaan merupakan salah satu unsur sistem hukum ekonomi.

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ada dua jenis harta kekayaan, yaitu harta kekayaan bergerak dan harta kekayaan tak bergerak. Kedua-duanya ada yang material dan ada yang immaterial. Harta kekayaan bergerak diatur dalam:

- a. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c. Undang-Undang RI antara lain tentang hak cipta, merk, paten, perbankan, bursa, dan pasar modal

Harta kekayaan tak bergerak diatur antara lain di dalam undang-undang berikut ini:

- a. Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960 yang mencabut ketentuan Buku II KUH Perdata yang berkenaan dengan bumi, air, dan harta kekayaan yang terkandung di dalamnya, kecuali hipotik. Ketentuan mengenai hipotik tetap diberlakukan KUH Perdata
- b. Undang-Undang penanaman modal, rumah susun, sewa menyewa rumah atau gedung milik pemerintah, pelayaran.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tentang kapal yang berukuran bobot mati 20 meter kubik atau lebih.⁶

Selain diatur dalam undang-undang, ada juga harta kekayaan yang diatur oleh aturan hukum adat yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Alasannya ialah harta kekayaan jenis ini lebih banyak keterikatannya padanndan pemeliharaannya oleh masyarakat hukum adat, misalnya harta pusaka, perhiasan upacara adat, rumah gadang. Namun sejauh mengenai tanah tetap mengikuti ketentuan undang-undang.

⁶ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

A.4. Sumber Harta Kekayaan

Pengertian sumber adalah asal mula atau sebab timbulnya harta kekayaan. Asal mula atau sebab yang dimaksud berupa peristiwa hukum. Berasal dari peristiwa hukum tersebut seseorang memperoleh harta kekayaan. Ada empat peristiwa hukum yang menjadi sumber harta kekayaan, yaitu penguasaan, penciptaan, pewarisan, dan perjanjian.

Penguasaan

Harta kekayaan dapat berupa benda bergerak dan benda tak bergerak. Benda bergerak ada yang dimiliki dan ada pula yang tak dimiliki atau tak bertuan (*res nullius*). Tetapi benda bergerak selalu ada pemiliknya. Apabila tidak ada pemilik, maka menurut ketentuan pasal 520 KUH Perdata benda tak bergerak itu dimiliki oleh negara.⁷

Benda bergerak dan tak bergerak dapat diperoleh seseorang melalui penguasaan. Penguasaan adalah perbuatan sengaja menempatkan benda ke dalam kekuasaan seseorang, baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki, dinikmati, atau disimpan. Benda tersebut berupa benda bergerak tak bertuan, benda bergerak dan tak bergerak milik orang lain. Penguasaan benda bergerak tak bertuan diakui oleh undang-undang, sedangkan penguasaan benda bergerak dan tak bergerak milik orang lain diakui berdasarkan perjanjian.

Penguasaan dapat dilakukan karena pengakuan atau karena penemuan. Penguasaan karena pengakuan terjadi apabila seseorang

⁷ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

mendapat benda bergerak tak bertuan dan mengakui sebagai miliknya, misalnya mendapat intan dari tempat penggalian bebas, mendapat ikan dari laut/sungai. Penguasaan karena pengakuan bertujuan untuk memiliki harta kekayaan. Penguasaan karena penemuan terjadi apabila seseorang mendapat benda bergerak yang pemiliknya tidak diketahui. Benda tersebut lepas dari kekuasaan pemiliknya isalnya karena hilang akibat bencana alam atau jatuh di jalan. Penemu yang menguasai benda bergerak dengan itikad baik, oleh undang-undang dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 (1) KUH Perdata)

Penguasaan benda tak bergerak karena daluarsa juga merupakan sumber harta kekayaan bagi seseorang. Apabila seseorang menguasai benda tak bergerak secara terus menerus

- a. Selama 20 tahun berdasarkan alas hak tertentu (pasal 1963)
- b. Selama 30 tahun tanpa alas hak tertentu (pasal 1967), tanpa tuntutan dari pemiliknya, maka setelah lampau tenggang waktu tersebut, dia menjadi pemiliknya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka ada tiga tipe penguasaan, yaitu:

- a. Penguasaan karena pengakuan atas benda bergerak tak bertuan
- b. Penguasaan karena penemuan atas benda bergerak yang pemiliknya tidak diketahui
- c. Penguasaan karena persetujuan pemilik benda

⁸ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Penciptaan

Penciptaan merupakan karya membentuk atau mengadakan benda baru dengan menggunakan keahlian dan keterampilan. Karya tersebut ada dua jenis, yaitu karya material dan karya intelektual. Karya material adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat material (berwujud). Sedangkan karya intelektual adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat immaterial (tidak berwujud). Hasil kedua karya ini disebut ciptaan yang berupa hak milik material dan hak milik intelektual, dan ini adalah harta kekayaan bagi penciptanya.⁹

Pewarisan

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mengambil alih dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena diperjanjikan, melainkan karena ketentuan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut ketentuan pasal 832 KUH Perdata, yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dan istri/suami yang masih hidup. Dalam pasal 833 (1) KUH Perdata, dinyatakan pula bahwa ahli waris karena hukum memperoleh semua harta kekayaan pewaris. Berdasarkan

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

ketentuan dua pasal tersebut, pewaris dan ahli waris harus manusia pribadi, bukan badan hukum. Badan hukum tidak dapat menjadi pewaris dan ahli waris. Artinya apabila badan hukum pupus, bubar, harta kekayaannya beralih kepada pendiri/pemilik/anggota badan hukum berdasarkan perjanjian berupa anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendiriannya.

Perjanjian

Perjanjian sebagai sumber harta kekayaan, adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Obyek perjanjian adalah harta kekayaan. Tujuan pihak-pihak mengadakan perjanjian adalah untuk mengalihkan harta kekayaan, sehingga pihak lain memperoleh hak atas harta kekayaan tersebut. Beralihnya harta kekayaan kepada pihak lain itu dapat mengenai pemilikan harta kekayaan, atau mengenai penguasaan harta kekayaan.¹⁰

Apabila yang beralih itu pemilikan harta kekayaan, maka dalam hal ini terjadi penggantian pemilik, harta kekayaan itu berpindah dari pemilik lama kepada pemilik baru, seperti jual beli, hibah. Apabila yang beralih itu penguasaan harta kekayaan, maka dalam hal terjadi dua kemungkinan hak, yaitu:

- a. Hak menguasai harta kekayaan orang lain untuk memperoleh kenikmatan/manfaat, seperti pada hak pakai, hak pungut hasil.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- b. Hak menguasai harta kekayaan orang lain untuk menyimpan, memelihara sebagai jaminan hutang, seperti pada gadai, fiducia, dan hipotik.

Penguasaan untuk memperoleh nikmat/manfaat dapat dilakukan terhadap harta kekayaan material dan harta kekayaan intelektual. Penguasaan harta kekayaan material didasarkan pada perjanjian dan penguasaannya bersifat konkret, artinya dapat dilihat bahwa harta kekayaan itu berada dalam kekuasaan orang yang memperoleh hak, seperti pada hak pakai, hak pungut hasil, hak sewa, hak gadai. Tetapi penguasaan harta kekayaan intelektual didasarkan pada lisensi, penguasaannya bersifat abstrak, artinya hanya dapat dibaca pada naskah lisensi bahwa harta kekayaan itu berada dalam kekuasaan orang yang memperoleh hak, sementara pemilik aslinya tetap bebas menguasai dan menikmati hak miliknya itu, seperti pada hak merk, hak paten, hak desain industri.¹¹

A.5. Pengelolaan Harta Kekayaan

Harta kekayaan yang ada dan yang diperoleh perlu dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga memudahkan mengetahui status harta kekayaan setiap saat. Undang-undang mengatur cara mengelola harta kekayaan, sehingga orang lain mengakui harta kekayaan itu ada pemiliknya dan pengakuan tersebut

¹¹ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

dapat dibuktikan secara hukum. Pengelolaan harta kekayaan meliputi kegiatan pembuktian, pemeliharaan dan pembukuan.

Pembuktian harta kekayaan

Pada dasarnya setiap harta kekayaan ada pemiliknya. Pemilikan tersebut dapat dibuktikan melalui anggapan yang diakui undang-undang, atau berdasarkan dokumen perolehannya. Undang-undang mengakui bahwa setiap orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya (pasal 1977 ayat (1) KUHPdt). Anggapan ini berlangsung sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh pemilik yang sebenarnya bahwa yang menguasai itu bukan pemilik. Anggapan ini berlangsung selama tiga tahun, artinya apabila dalam tenggang waktu tiga tahun pemilik sebenarnya tidak diketahui atau tidak menuntut haknya, maka secara definitif yang menguasai benda yang bersangkutan adalah pemilik sah menurut undang-undang (pasal 1977 ayat (2) KUHPdt).¹²

Tetapi dalam kehidupan masyarakat modern, pembuktian harta kekayaan selalu tertulis, sehingga lebih terjamin kepastian hukumnya. Pemilikan tanpa bukti tertulis merupakan pengecualian. Pembuktian tertulis dilakukan melalui dokumen perolehan atau dokumen pendukung lainnya. Setiap kali orang memperoleh harta kekayaan, biasanya disertai dokumen bukti perolehannya. Benda bergerak yang diperoleh karena pembelian selalu disertai faktur atau nota atau kuitansi pembelian. Benda bergerak yang diperoleh karena pewarisan dapat diketahui dari hubungan antara pewaris dan ahli waris. Hubungan tersebut dapat

¹² Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

dibuktikan dengan akta otentik, yaitu akta nikah, akta kelahiran, dan akta wasiat. Benda bergerak berupa hak tagih dibuktikan dengan surat berharga yang dikuasai oleh pemegangnya, seperti saham, obligasi, wesel, aksep, cek.

Ada juga harta kekayaan bergerak yang pembuktian pemilikannya dengan tanda bukti pendaftaran. Pembuktian pemilikan kendaraan bermotor dilakukan dengan Bukti Pendaftaran Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut ketentuan pasal tersebut, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan BPKB.¹³

Pembuktian harta kekayaan tak bergerak selalu dilakukan melalui dokumen perolehannya dokumen tersebut harus otentik, yaitu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, seperti Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan akta perjanjian yang dibuat dihadapan PPAT. Pembuktian pemilikan hak di atas tanah milik orang lain, seperti hipotik, gadai tanah, bagi hasil, sama dengan pembuktian hak milik atas tanah.

Semua tanda bukti tertulis wajib disimpan oleh pemiliknya selama harta kekayaannya masih ada. Penyimpanan tersebut diperlukan untuk kepentingan pembuktian keabsahan status kepemilikan apabila di kemudian hari harta kekayaan itu menjadi obyek perkara, atau apabila dialihkan/beralih kepada pihak lain. Surat tanda bukti pemilikannya

¹³ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

mengikuti benda ke dalam tangan pemilik baru. Berdasarkan surat tanda bukti pemilikan, asal-usul harta kekayaan jelas adanya, sehingga tidak akan meragukan atau merugikan pemilik baru.

Pemeliharaan harta kekayaan

Harta kekayaan memerlukan pemeliharaan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan adalah kegiatan menjaga, merawat, menyimpan, sehingga harta kekayaan itu tidak diganggu, tidak terbungkalai, dan aman dari kerusakan. Pemeliharaan harta kekayaan dapat dilakukan sendiri oleh pemiliknya, dan dapat juga dilakukan oleh pihak lain. Apabila dilakukan oleh pihak lain, maka pemeliharaan harta kekayaan dapat menjadi jenis usaha perusahaan, misalnya usaha pergudangan, usaha perbengkelan, usaha penitipan, usaha penyimpanan.¹⁴

Pembukuan harta kekayaan

Pembukuan yang dimaksud disini hanya ditujukan kepada para pengusaha dan ini adalah kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang. Setiap harta kekayaan yang dijadikan modal perusahaan wajib dicatat dalam pembukuan. Yang dimaksud dengan pembukuan adalah segala catatan yang memuat tentang harta kekayaan perusahaan dan pengeluaran perusahaan. Pembukuan diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 9 dan 12 KUHD dan bentuknya tidak diatur oleh undang-undang, melainkan diserahkan kepada pengusaha. Dari segi hukum, yang menjadi masalah bukan bentuk pembukuan, melainkan kebenaran

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

material isi pembukuan mengenai peristiwa, jenis barang, jumlah, dan harga.¹⁵

B. Tinjauan Umum tentang Ketidakhadiran

B.1. Pengertian Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Pengaturan Ketidakhadiran (*van afwezigheid*) diatur dalam buku I Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mulai Pasal 463, akan tetapi Pasal 463 itu sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian atau definisi dari kata *.van afwezigheid.* . Istilah *.afwezigheid.* dalam praktek sehari-hari banyak terdapat perbedaan dalam penterjemahannya. R. Soebekti menterjemahkan perkataan *.van afwezigheid.* yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* ke dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dengan perkataan *.keadaan tak hadir.* Abdul Kadir Muhammad menterjemahkan *afwezigheid* itu dengan istilah *.keadaan tak hadir.*, selanjutnya beliau mengemukakan unsur-unsur ketidakhadiran itu sebagai berikut :¹⁶

- a. Seseorang, ini menunjuk kepada salah satu anggota keluarga mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak.
- b. Tidak ada di tempat kediaman, artinya tidak ada di lingkungan keluarga dimana mereka berdiam serta mempunyai hak dan kewajiban hukum.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

¹⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

- c. Bepergian atau meninggalkan tempat kediaman, artinya menuju dan berada di tempat lain karena suatu keperluan atau tanpa keperluan.
- d. Dengan izin atau tanpa izin, artinya dengan persetujuan dan sepengetahuan anggota keluarga atau tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh anggota keluarga.
- e. Tak diketahui dimana tempat ia berada, artinya tempat lain yang dituju dan dimana ia berada tidak diketahui sama sekali, karena yang bersangkutan tidak memberi kabar atau karena sulit berkomunikasi. Tidak memberi kabar mungkin karena ada halangan, misalnya terjadi perang, pemberontakan, kecelakaan, bencana alam, sakit gila, dan lain-lain, atau memang dengan sengaja supaya tidak berurusan lagi dengan keluarganya (putus asa).

Pengadilan Negeri dalam prakteknya selalu memberikan pengertian bahwa sukar dicari menggantikan perkataan *afwezigheid* apabila yang dinyatakan *afwezigheid* tersebut adalah badan hukum, orang yang sukar dicari menggantikan perkataan *afwezigheid* apabila yang dinyatakan *afwezigheid* tersebut adalah orang (*persoon*). Namun di dalam praktek yang didapati hampir tidak ada perbedaan antara istilah orang yang sukar dicari dengan sukar dicari, karena dalam prakteknya ditemukan kasus-kasus *afwezigheid*, bahwa terhadap suatu badan hukum dapat dinyatakan sebagai orang yang sukar dicari.¹⁷

¹⁷ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

H.F.A Vollmar juga tidak ada memberikan definisi atau batasan pengertian dari ketidakhadiran ini, selain hanya memberikan uraian saja perihal lembaga ketidakhadiran ini. Sudarsono memberikan gambaran atau definisi secara terbalik dengan menyatakan : .Apabila suatu keadaan dimana seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui dimana seseorang tersebut berada maka keadaan ini disebut keadaan tak hadir. Dari pendapat beberapa penulis di atas pada pokoknya berisi substansi bahwa ketidakhadiran terjadi akibat berpisah atau terpisahnya subjek hukum itu dengan domisilinya sedangkan sepeninggalnya kekayaannya menghendaki perhatian khusus demi kepentingan subjek hukum lain yang berkepentingan dengan kekayaan milik si tak hadir itu. Terpisahnya subjek hukum tadi dengan domisilinya menurut rumusan Pasal 463 adalah karena sebab yang memang datang dari kehendaknya atau niat yang berasal atau timbul dari diri si tak hadir itu sendiri, artinya si tak hadir memiliki *animus* atau kehendak untuk meninggalkan domisilinya, tanpa mempersoalkan apakah niat itu timbul karena memang murni kehendaknya sendiri atau karena terpaksa oleh sebab lain. KUH Perdata Indonesia tidak menyinggung keadaan orang yang hilang karena sesuatu sebab, akan tetapi KUHPerdata Belanda yang baru ada menyinggungnya dengan menggunakan istilah *vermissing*.¹⁸

Bila memang kepergiannya dapat diduga oleh si tak hadir akan berlangsung dalam waktu lama, sudah barang tentu ia akan melakukan

¹⁸ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

sesuatu tindakan hukum untuk menunjuk seseorang guna mengurus segala kepentingannya sepeninggalnya misalnya seperti orang yang akan bepergian menunaikan ibadah haji yang lazimnya membuat surat-surat yang berkaitan dengan kekayaannya sepeninggalnya, akan tetapi keadaannya akan menjadi lain apabila sepeninggalnya ternyata di luar kehendaknya masa kepergiannya tak terhindarkan harus dijalaninya dalam waktu yang relatif tak dapat lagi ditentukan atau dikendalikannya, umpamanya selama kepergiannya tanpa terduga ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di suatu negara yang karena sistem politiknya sangat terisolasi mengakibatkan sulitnya komunikasi guna memberitahukan keberadaannya. Sebaliknya apakah orang yang sedang menjalani hukuman pidana penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan dapat diklasifikasikan sudah dinyatakan tak hadir, sebab ia sudah meninggalkan domisilinya untuk waktu yang tak dapat ditentukan lamanya dan tidak ada mengatur segala sesuatu atas kekayaan dan kepentingannya sepeninggalnya menjalani hukuman ?, itulah sebabnya Pasal 463 ayat (1) itu memberi ukuran bahwa keberadaan *afwezigheid* itu harus dibuktikan dengan adanya penetapan hakim terlebih dahulu, sehingga ketidakhadiran seseorang itu di domisilinya terjadi karena terlebih dahulu melalui suatu proses hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Perkataan dapat dipertanggung jawabkan yang dipergunakan disini juga relatif sulit memberikan ukurannya, karena dalam praktek juga ditemukan penetapan pengadilan

tentang ketidakhadiran itu yang lahir karena adanya permohonan BHP sendiri.¹⁹

B.2. Landasan Hukum Ketidakhadiran (*Afwezigheid*)

Pengaturan tentang ketidakhadiran (*afwezigheid*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Pertama, Bab ke XVIII Pasal 463 sampai dengan Pasal 465. Bila dilihat secara sepintas, pasal-pasal yang mengatur ketidakhadiran tersebut sangat sedikit. sekali, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pengurusan terhadap ketidakhadiran itu hanyalah didasarkan pada pasal-pasal tersebut di atas saja. Tetapi bila diperhatikan secara teliti, maka ketentuan yang sedemikian itu lebih lanjut masih mempunyai hubungan yang erat sekali dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pengurusan harta benda anak dibawah umur. Perlu juga diperhatikan pasal-pasal di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain sebagaimana diatur dalam Instruksi untuk BHP di Indonesia, yaitu Ordonansi tanggal 5 Oktober 1872, Lembaran Negara Tahun 1872 No. 166 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1873, Bab. IV, Pasal 61 *juncto* Pasal 64 ayat 73 Perhatikan ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 142 RBg. ayat (2) dan ayat (3). Dari seluruh ketentuan-ketentuan yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan hukum adanya suatu ketidakhadiran (*afwezigheid*) adalah harus adanya suatu penetapan hakim (*beschikking*), penetapan mana terbit dengan diajukannya permohonan untuk itu kepada

¹⁹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

Ketua Pengadilan Negeri yang berkenaan atau Pengadilan Negeri setempat (*raad van justitie van de woonplaats des afwezigen*).

Permohonan itu lahir boleh jadi akibat permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan harta kekayaan tak hadir itu (*op verzoek van belanghebbenden*) sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang diperlukan, yang tentu saja sebelum keputusan atau suatu *beschikking* dikeluarkan sangat diperlukan adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh baik organ negara di satu pihak maupun warga masyarakat di pihak lain. Dalam praktek tahapan itu didahului dengan meletakkan atau menempelkan pengumuman selama 3 x 2 minggu berturut-turut di papan pengumuman yang terdapat di Pengadilan Negeri setempat dan sesudah lampau waktu tersebut maka Pengadilan Negeri akan memutuskan untuk menerbitkan penetapan (*beschikking*) ketidakhadiran dimaksud. Penetapan Hakim yang dimaksudkan menjadi dasar bagi BHP setempat dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengurus harta kekayaan serta yang mewakili dan yang membela segala kepentingan dari si tak hadir tadi, akan tetapi penetapan hakim dimaksud baru dapat dilaksanakan oleh BHP setempat sesudah penetapan itu mempunyai kekuatan hukum (*in kracht van gewijsde*).

Dalam praktek permohonan atas penetapan *afwezigheid* pada umumnya dimohonkan oleh penghuni (*bezitter*) benda tetap yang merupakan milik si *afwezig* tadi sebagai *belangheb bende*, dan dapat dikatakan tidak pernah dimohonkan/dimajukan oleh si *afwezig* sendiri.

Pasal 463 ayat (2) KUHPerdara menentukan bahwa apa yang telah digariskan dalam ayat (1) pasal itu tidak mengurangi ketentuan istimewa menurut undang-undang dalam hal adanya suatu kepailitan. Sebagaimana diketahui bahwa kepailitan adalah suatu sitaan umum atas seluruh kekayaan si pailit untuk dipergunakan guna melunasi kewajiban-kewajibannya terhadap para krediturnya. Kepailitan itu sendiri dapat dimohonkan ke Pengadilan Niaga setempat apabila ternyata seseorang mempunyai dua atau lebih utang dan tidak membayar sedikitnya salah satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁰

Apabila seseorang yang dimohonkan untuk dinyatakan sebagai tak hadir ternyata memenuhi syarat pula untuk dinyatakan pailit, maka atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan tentu akan mempertimbangkan untuk meletakkan si termohon tadi dalam suatu kepailitan (*faillissement*) dan bukan dalam suatu ketidakhadiran (*afwezigheid*), tanpa mempersoalkan apakah si termohon tadi masih berada di domisilinya atau sudah tidak bertempat tinggal di tempatnya semula lagi. Dasar pemikirannya adalah bahwa melalui suatu proses kepailitan segala tagihan kreditur dapat dilayani pembayarannya secara relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan prosedur *afwezigheid*. Sebab dalam suatu kepailitan bila ternyata kekayaan dari orang yang dinyatakan pailit (*boedel pailit*) itu ternyata lebih besar passiva daripada aktiva, maka statusnya jelas menjadi *insolvent* (tak mampu membayar), oleh karena itu Hakim Pengawas yang memimpin jalannya

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

proses kepailitan itu akan memerintahkan kurator dalam kepailitan itu untuk melakukan pemberesan (*vereffening*) atas seluruh harta kekayaan yang termasuk budel pailit tadi dan kemudian hasilnya sesudah dipotong ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan dibagi diantara para krediturnya menurut perbandingan (*pond pond gewijs*), artinya segala kekayaan yang termasuk *boedel* pailit tadi segera diuangkan (dijual) dan hasilnya dibagikan kepada para kreditur si pailit, sesudah diperhitungkan segala beban dan ongkos yang diperlukan (termasuk upah Balai atau disebut *Weeskamerloon* atau *honorarium* kurator). Tindakan kurator dalam suatu kepailitan yang bertujuan untuk menguangkan *boedel* pailit (baik menjual secara lelang maupun secara dibawah tangan) dalam ilmu hukum lazim disebut tindakan pemilikan (*daad van eigendom*).²¹ Lain halnya dengan prosedur *afwezigheid* yang lebih menitik beratkan kepada perbuatan hukum berupa tindakan pengurusan (*daad van beheer*) daripada perbuatan hukum berupa tindakan pemilikan (*daad van eigendom*) karena pada azasnya lembaga *afwezigheid* diadakan oleh pembuat undang-undang guna melaksanakan pengurusan atas harta kekayaan serta mewakili kepentingan orang yang tak hadir tadi selama jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan kemudian apabila si tak hadir tadi muncul kembali, maka kekayaannya tadi atau sisanya setelah dipotong segala biaya yang telah dikeluarkan untuk pengurusannya dikembalikan kepadanya. Proses yang dilakukan dalam pengurusan harta kekayaan dari orang yang dinyatakan tak hadir (*boedel*

²¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

afwezig) tadi lebih dititik beratkan kepada tindakan hukum yang harus dilakukan untuk menyelamatkan *boedel afwezig* tadi atau yang biasa disebut dengan tindakan pengurusan (*daad van beheer*). Proses *afwezigheid* tidak harus sampai pada tindakan pemilikan (*daad van eigendom*), sebab secara teoritis dapat terjadi suatu benda (biasanya terdiri dari benda tetap) milik si tak hadir yang diurus oleh BHP wajib dikembalikan kepada yang berhak karena sebelum diuangkan pemiliknya hadir kembali, tetapi adakalanya tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pengurus *boedel afwezig* itu dapat juga berupa tindakan pemilikan (*daad van eigendom*).²² Tindakan pemilikan (*daad van eigendom*) atas *boedel afwezig* dilakukan oleh BHP atau wakil yang ditunjuk selaku pengurus *boedel afwezig* tadi apabila memang kepentingan *boedel* itu sendiri menghendaki demikian, misalnya *boedel afwezig* itu berbentuk rumah di tengah kota yang karena tuanya dapat dinyatakan tidak layak huni (*bouwvallig*) oleh Instansi yang berwenang. Sebagaimana diketahui bahwa bangunan yang dinyatakan tidak layak huni harus segera dibongkar atau direnovasi sedemikian rupa supaya tidak membahayakan penghuninya atau warga sekitarnya. Membangun atau merenovasi rumah atau bangunan yang tidak layak huni sehingga menjadi layak untuk dihuni jelas akan membutuhkan biaya yang relatif besar, sehingga dana atau biaya mana acap kali praktis tidak tersedia. Karena titik berat pengurusan atas *boedel afwezig* ini adalah menyelamatkannya dari kerugian yang lebih besar menurut maksud

²² <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

Pasal 464 *juncto* Pasal 385 (kalau tidak dapat meningkatkan nilai dari *boedel afwezig* itu), maka jalan yang paling singkat untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas adalah dengan menjual *boedel afwezig* tadi sesuai prosedur hukum dan uang hasil penjualan setelah dipotong ongkos-ongkos yang diperlukan selanjutnya disimpan di Kas BHP setempat sebagai uang pihak ketiga (*gelden van derde rekening*) dan BHP wajib mengelolanya dengan mematuhi Stb 1897/231 78. Pasal 463 ayat (3) merupakan ketentuan yang paralel maksud dan tujuannya dengan ketentuan Pasal 235 ayat (4) HIR *juncto* Pasal 271 RBg, dan merupakan perlunakan dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 463 ayat (1).²³ Pasal 463 ayat (1) menegaskan bahwa pengurusan atas *boedel afwezig* itu harus dilaksanakan oleh BHP setempat, yaitu BHP yang dalam wilayah kerjanya Pengadilan Negeri yang menetapkan *afwezig* itu berkedudukan, sedangkan Pasal 463 ayat (3) memberikan ketentuan yang lebih lunak, yaitu apabila nilai harta kekayaan (*boedel afwezig*) yang dimaksudkan itu relatif sedikit, maka pengurusannya dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhubungan darah atau semenda dengan si *afwezig* tadi, asalkan mereka ini ditunjuk oleh Pengadilan dalam penetapannya.

²³ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

Terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam Pasal 463 ayat (3) ini tidak berlaku tata cara dan prosedur pengurusan *boedel afwezig* yang diperintahkan oleh Undang- Undang kepada BHP.²⁴

B.3. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Ketidakhadiran

Pada prinsipnya yang dapat dinyatakan tak hadir hanyalah subjek hukum manusia, dengan pengertian, bahwa subjek hukum manusia yang dapat dinyatakan tak hadir itu adalah subjek hukum manusia yang menurut hukum cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dan yang meninggalkan domisilinya tanpa mengatur segala kepentingannya sepeninggalnya. Undang-Undang sendiri tidak ada memberikan batasan pengertian apakah meninggalkan tempat tinggalnya itu dengan sukarela atau karena terpaksa. Badan Hukum menurut sistem KUHPerdara tidak dapat dinyatakan tak hadir, karena dalam melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-harinya senantiasa diwakili oleh pengurusnya, dan juga badan hukum itu tidak dapat sekehendaknya meninggalkan tempat kedudukan yang telah ditentukan oleh para pendirinya dalam anggaran dasarnya. Selain itu yang dapat memindahkan tempat kedudukan dari badan hukum itu adalah pengurusnya sendiri dengan melakukan perubahan yang perlu dalam aktanya. Oleh karena itu dalam sistem hukum perdata barat suatu badan hukum tidak dapat pergi dengan kehendaknya sendiri meninggalkan tempat kedudukannya, karena kehendaknya ditentukan oleh para pengurusnya, sehingga dengan demikian tidak dapat dinyatakan tak hadir (*afwezigheid*). Namun dalam


²⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

prakteknya badan hukum maupun perkumpulan yang tidak berstatus badan hukum juga dapat dinyatakan tak hadir. Dalam prakteknya, secara umum dapat dikemukakan syarat-syarat untuk memajukan permohonan ketidakhadiran sebagai berikut :

- a. Seseorang dapat membuktikan bahwa ia menguasai harta milik orang lain, umpamanya menguasai 1 (satu) pintu bangunan rumah berikut pekarangannya, sedangkan pemilik bangunan dan pekarangan itu tidak diketahui keberadaannya.
- b. Adanya maksud dari penghuni tersebut untuk memiliki rumah berikut pekarangan milik orang yang tidak diketahui lagi di mana berada melalui jalur hukum yang diperkenankan oleh Undang-Undang.
- c. Dapat menunjukkan surat-surat bukti, bahwa seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya), dan tidak diketahui lagi di mana berada. Surat-surat tersebut adalah surat-surat yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, misalnya, lurah, camat dan lain-lain.
- d. Dapat dikemukakan saksi-saksi di dalam sidang permohonan yang mengetahui bahwa benar seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).
- e. Adanya keyakinan Hakim untuk menentukan, apakah benar seseorang itu telah meninggalkan tempat tinggalnya (domisilinya).²⁵

²⁵ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dan bukti-bukti yang menjadi alasan ditetapkannya subjek hukum tertentu dinyatakan tak hadir perlu juga adanya keyakinan Hakim untuk menetapkan ketidakhadiran suatu subjek hukum tertentu.²⁶



²⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal 3 Juni 2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) karena penulis akan meneliti langsung dan akan menguraikan serta menggambarkan fakta-fakta dan data yang ada di Balai Harta Peninggalan Surabaya mengenai kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan serta mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan serta pasal-pasal yang berkaitan dengan permasalahan ketidakhadiran (*afwezigheid*). Pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara menggali fakta-fakta berkaitan dengan rumusan permasalahan dengan melakukan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul serta permasalahan yang diangkat, lokasi dari penelitian ini adalah Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya yang beralamatkan di Jalan Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Balai Harta Peninggalan Surabaya telah menangani banyak permasalahan ketidakhadiran yang berlokasi di berbagai wilayah yang termasuk dalam kewenangannya yaitu, propinsi Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, serta Propinsi Bali.

D. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber dengan cara melakukan wawancara dengan Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, staf-staf Balai Harta Peninggalan Surabaya, hakim Pengadilan Negeri Surabaya, para pemohon, dan staf Kantor Pertanahan Surabaya.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung data primer yang meliputi:

a. Penelitian berkas-berkas mengenai kasus ketidakhadiran yang dimiliki oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya Buku Kesatu bab ketigabelas mulai dari pasal 463 sampai dengan pasal 495.

c. Hasil laporan penelitian.

d. Jurnal, artikel, dan makalah yang terkait dengan tema yang diteliti.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara. Wawancara dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keterangan dan fakta-fakta langsung dari narasumber yang merupakan subyek dari tema penelitian yang diangkat. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti dari narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini.
2. Data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, mengkaji ketentuan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat, mempelajari berbagai literatur serta artikel, dan juga melalui penelusuran data-data yang ada di internet.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek atau individu yang bisa terdiri dari manusia, seluruh gejala, seluruh kegiatan, seluruh unit, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sumber penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Balai Harta Peninggalan dalam berbagai jenjang kepangkatan.
2. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik non-random, yaitu dengan model sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih

subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representative dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui masalah yang dikaji. Sebagai sampel, peneliti mengerucutkan kepada sembilan orang narasumber sebagai responden yaitu:

1. Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya
2. Anggota Teknis Hukum II Balai Harta Peninggalan Surabaya
3. Kepala Seksi Wilayah I Balai Harta Peninggalan Surabaya
4. Kepala Urusan Keuangan Balai Harta Peninggalan Surabaya
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya
6. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Surabaya
7. 3(tiga) orang pemohon

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai halnya.


Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penulirs menggambarkan fakta-fakta serta keterangan yang diperoleh selama penelitian di lapangan menjadi suatu pembahasan sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah.

H. Definisi Operasional

1. Kendala pelaksanaan pengurusan harta kekayaan adalah segala hambatan atau hal-hal yang mengganggu kelancaran proses

pengurusan harta kekayaan yang mana proses tersebut meliputi pendaftaran harta benda serta melakukan penaksiran atas nilai harta benda yang telah didaftar tersebut.

2. Mewakili kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir adalah segala tindakan yang bertujuan mewakili kepentingan subyek hukum dalam melakukan perbuatan hukum seperti menghadiri sidang dan melakukan perjanjian dengan pihak lain atas orang yang telah meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu tertentu tanpa meninggalkan kuasa atau kuasa tersebut telah habis masanya, dan juga tidak diketahui keberadaannya dan kondisinya, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Dan dalam keadaan demikian itu terdapat penetapan dari Pengadilan Negeri.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kendala yang Dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah yang pertama, untuk lebih mempermudah memahami inti permasalahan akan terlebih dahulu dibahas hal-hal umum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Yang pertama akan diuraikan tentang gambaran umum Balai Harta Peninggalan Surabaya yang meliputi sejarah Balai Harta Peninggalan, visi dan misi Balai Harta Peninggalan serta fungsi, tugas pokok, dan sumber tugas Balai Harta Peninggalan.

A.1. Gambaran Umum Balai Harta Peninggalan Surabaya

A.1.1. Sejarah Balai Harta Peninggalan

Keberadaan Balai Harta Peninggalan di Indonesia telah ada sejak sekira 382 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, Pakistan yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama

Vereenigde Oost Indische Compagnie disingkat VOC, yang oleh bangsa kita dikenal Kompeni.²⁷

Pendirian VOC ini mendapat restu dan pengesahan oleh Pemerintah Belanda serta diperbolehkan membentuk angkatan perang untuk berperang dan memerintah daerah yang ditaklukkan. Demikian VOC disamping berdagang juga mempunyai maksud lain yaitu melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah yang ditaklukkan.

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau Weskamer (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni tanggal 1 Oktober 1624. Sedangkan pendirian BHP di daerah lain sejalan pula dengan kemajuan-kemajuan teritorial yang dikuasai VOC, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang VOC.

²⁷ Nurhendro Putranto, 2007, *Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Fungsinya*, BHP, Surabaya.

Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan dalam suatu instruksi, sepanjang sejarahnya Weeskamer / Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:

- a. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas weeskamer (Balai Harta Peninggalan)
- b. tahun 1642, pada perlakuan kodifikasi pertama hukum di Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama
- c. Stbl 1818 No. 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah Pemerintahan tentara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang terdahulu
- d. Stbl 1872 No. 166 yang didasarkan pada berlakunya perundangundangan baru di Indonesia pada tahun 1848 dan masih berlaku sampai sekarang.²⁸

Pendirian BHP diberbagai wilayah Indonesia tergantung kepada kemajuan teritorial yang dicapai *VOC* di Indonesia. Dapat dicatat bahwa BHP di Banda sudah ada tahun 1678, di Ambon tahun 1695, di Ternate tahun 1695, di Makassar tahun 1696, di Semarang didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, di Surabaya tahun 1809, perwakilan BHP di Palembang tahun

²⁸ Nurhendro Putranto, 2007, *Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Fungsinya*, BHP, Surabaya.

1691, di Jepara tahun 1727, di Banten tahun 1725, di Cirebon tahun 1739, di Timor tahun 1764, dan di Bengkulu tahun 1827.

Kemudian dengan *besluit* Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 (Stb.1921/489) ditetapkan bahwa daerah hukum dari tiap-tiap *Raad van Justitie* dibentuk sebuah BHP yang tempat kedudukan dan wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jenderal (sekarang oleh Menteri Hukum dan HAM RI). Menurut Stb. 1926/41 jo. No. 127 BHP ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Padang, Makassar dan Medan. BHP Bandung, Jogjakarta dan Malang didirikan dengan Stb. 1921/575 dan dihapuskan pada tanggal 1 Juni 1926 dimana ditetapkan bahwa BHP di Jakarta, Semarang dan Surabaya masing-masing dalam wilayah kerjanya meneruskan pekerjaan BHP di Bandung, Jogjakarta dan Malang yang telah dihapuskan. Selanjutnya dengan Stb. 1934/28 diperintahkan kepada BHP Medan guna melaksanakan tugas-tugas BHP di Padang. Dengan demikian hingga kini di Indonesia terdapat 5 (lima) BHP, yaitu yang berkedudukan di Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya dan Makassar. Khusus wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya meliputi 4 propinsi yaitu : Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.²⁹

²⁹ Nurhendro Putranto, 2007, *Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Fungsinya*, BHP, Surabaya.

A.1.2. Visi dan Misi Balai Harta Peninggalan

Visi Balai Harta Peninggalan

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Balai Harta Peninggalan memiliki visi: “Memberikan perlindungan/terayominya Hak Asasi Manusia , khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak di bidang hak milik”

Misi Balai Harta Peninggalan

Berkaitan dengan visinya, misi dari Balai Harta Peninggalan adalah: “Mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³⁰

A.1.3. Fungsi, Tugas Pokok dan Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan

Fungsi Balai Harta Peninggalan

Dalam melaksanakan tugas/misinya tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Bab I pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tanggal 19 Juni 1980 tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi

³⁰Nurhendo Putranto, 2007, *Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Fungsinya*, BHP, Surabaya.

Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, ketidakhadiran dan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan lain-lain masalah yang diatur dalam perundang-undangan;
- b. Melaksanakan penyelesaian pembukaan dan pendaftaran surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan penyelesaian masalah kepailitan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok Balai Harta Peninggalan

Adapun tugas pokok Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut;

- a. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUHPerduta)
- b. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUHPerduta)
- c. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUHPerduta)
- d. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali mereka (pasal 370 ayat terakhir KUHPerduta jo. Pasal 25a Reglement voor Het Collegie van *Boedelmeesteren*)

- e. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (pasal 338 KUHPerdata)
- f. Melakukan pekerjaan dewan perwalian (Besluit van den Gouverneur Generaal tanggal 25 Juli 1927 No.8 Stb. 1927-382)
- g. Pengampu pengawas dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada di bawah pengampuan (pasal 449 KUHPerdata)
- h. Mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir (pasal 463 KUHPerdata)
- i. Mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya (pasal 1126, 1127, 1128 dan seterusnya KUHPerdata)
- j. Menyelesaikan *boedel* kepailitan (pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004)
- k. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUHPerdata)
- l. Membuat surat keterangan waris bagi golongan Timur Asing selain Cina (pasal 14 ayat 1 Instructie voor de Gouvernements Landmeters in Indonesie Stb. 1916 No. 517)

Sumber Tugas Balai Harta Peninggalan

Adapun sumber tugas Balai Harta Peninggalan berasal dari 2 (dua) instansi pemerintah lainnya, yaitu Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Catatan Sipil, dan juga dari Notaris.

Dengan Pengadilan Negeri, antara lain dalam hal:

- a. Putusan pailit;
- b. Penetapan atau putusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
- c. Penetapan pengangkatan wali;
- d. Penetapan harta tak terurus ;
- e. Penetapan ijin jual.

Dengan Kantor Catatan Sipil, dalam hal:

- a. Laporan kematian, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81 jo. Pasal 360 KUH Perdata;
- b. Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Stbl. 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81;
- c. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam pasal 60 ayat terakhir KUH Perdata;
- d. Laporan pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam stbl. 1917 No 130 jo. Stbl 1919 No. 81;
- e. Laporan peerceraian, sebagaimana diatur dalam stbl 1917 No 130 jo. Stbl 1919 No 81.

Khusus mengenai perwalian, dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pada Bab XI pasal 50-54 juga kita jumpai pengaturannya, akan tetapi dalam Bab tersebut tidak ada satu pasal pun yang mengatur mengenai lembaga Balai Harta Peninggalan baik dalam kedudukannya sebagai wali pengawas maupun sebagai wali sementara sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian

ketentuan mengenai wali pengawas dan wali sementara yang terdapat di dalam KUH Perdata masih tetap berlaku.

Sedangkan dengan hubungan dengan Notaris adalah dalam hal membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat olografis yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). Balai Harta Peninggalan dalam hal ini hanya membuat Berita Acara Pembukaan wasiat tertutup saja, tetapi tidak menyangkut isinya. Isi wasiat tetap menjadi kebijakan notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut.

A.1.4. Pelaksanaan Pengurusan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir

Pada dasarnya Balai Harta Peninggalan bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya. Pasif disini maksudnya adalah Balai Harta Peninggalan akan melaksanakan tugasnya setelah ada permohonan dari pemohon maupun penunjukan dari Pengadilan Negeri.

Untuk membeli sebuah rumah yang berada dalam penguasaannya, yang mana pemilik dari rumah tersebut tidak dapat diketahui keberadaannya, pun juga tidak dapat diketahui apakah pemilik tersebut masih hidup atau sudah meninggal

Untuk dapat melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan harta kekayaan dan kepentingan orang yang dinyatakan tidak hadir, pihak yang berkepentingan terlebih dahulu

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan bahwa pemilik harta kekayaan tersebut dinyatakan tidak hadir (*afwezig*) sehingga harta kekayaan si tidak hadir yang dikuasai pemohon menjadi *boedel afwezig* dan untuk itu menunjuk Balai Harta Peninggalan untuk mewakili segala kepentingan hukum si tidak hadir dan mengelola *boedel afwezig*.

Setelah penetapan Pengadilan Negeri tersebut dikeluarkan maka pemohon dapat mengajukan surat ke Balai Harta Peninggalan perihal keperluan membeli harta kekayaan obyek *afwezig* dengan menyertakan lampiran berupa penetapan Pengadilan Negeri yang memuat penunjukkan Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus kepentingan si tidak hadir dan juga surat keterangan dari Dinas Pengawasan Bangunan Daerah mengenai ijin menempati bangunan.

Setelah menerima surat tersebut, Balai Harta Peninggalan akan mengirimkan surat balasan berupa surat panggilan kepada pemohon. Pemohon akan dipanggil menghadap ke Kantor Balai Harta Peninggalan untuk selanjutnya membahas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan Orang Tidak Hadir.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut Balai Harta Peninggalan

Surabaya kerap menemui kendala yang menyebabkan terganggunya kelancaran proses pengurusan tersebut. Kendala tersebut berasal baik dari dalam Balai Harta Peninggalan Surabaya sendiri (internal) maupun dari luar Balai Harta Peninggalan Surabaya (eksternal). Lebih lengkapnya akan dibahas pada bagian berikut.

A.2. Kendala Internal dan Eksternal

Kendala atau hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melaksanakan tugas untuk mengurus harta kekayaan Orang Tidak Hadir sendiri terdiri atas dua jenis kendala, dilihat dari asal atau sumber munculnya kendala tersebut, yaitu kendala internal dan kendala eksternal yang uraiannya sebagai berikut:

A.2.1. Kendala Internal

Kendala internal yang dimaksud disini adalah kendala-kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus harta kekayaan Orang Tidak Hadir (OTH), yang mana kendala-kendala tersebut berasal dari dalam Balai Harta Peninggalan Surabaya sendiri. Kendala yang timbul dari internal Balai Harta Peninggalan Surabaya tersebut antara lain:

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang disetujui untuk Balai Harta Peninggalan Surabaya sangat terbatas jika mengingat banyaknya keperluan yang dibutuhkan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya.

Setelah untuk gaji rutin pegawai, pemeliharaan kantor, dan lain-lain, maka tidak ada anggaran yang cukup untuk melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir. Padahal, untuk melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir dibutuhkan banyak biaya, seperti biaya untuk pemasangan iklan di surat kabar, pemasangan pengumuman di Berita Negara, dan semua pengeluaran dan biaya-biaya pengurusan itu tidak boleh dibebankan kepada *boedel* dimuka, artinya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pengurusan *boedel aafwezic* baru bisa diperhitungkan dari nilai *boedel* setelah harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut resmi di jual kepada pemohon.

Belum lagi jika Balai Harta Peninggalan Surabaya harus melakukan pengurusan terhadap *boedel afwezic* yang terletak di luar kota, propinsi, bahkan sampai ke luar pulau – mengingat wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya yang sangat luas-, tentunya hal tersebut memakan biaya yang lebih besar lagi dan terbatasnya anggaran Balai Harta Peninggalan Surabaya menjadi kendala yang menghambat proses pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir itu.³¹

³¹ Wawancara dengan Bpk. Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Bali Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

2. Kendala Birokrasi

Kendala internal lainnya yang juga dianggap menghambat kinerja Balai Harta Peninggalan Surabaya adalah sistem birokrasi dari pemerintah pusat sendiri, yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum Dan HAM.

Dalam setiap kasus pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang ditangani Balai Harta Peninggalan Surabaya dan juga berlaku untuk Balai Harta Peninggalan lainnya, selalu dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau dari Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya peninjauan ini otomatis proses pengurusan akan memakan waktu lebih lama karena respon dari Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa serta-merta, hal tersebut disebabkan adanya skala prioritas atas kasus-kasus yang harus ditindaklanjuti terlebih dahulu oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Jika waktu pengurusan molor, hal itu tentunya akan sangat merugikan pemohon karena makin lama harga jual harta kekayaan obyek *afwezig* tersebut akan makin tinggi sehingga berimbas pula nantinya akan muncul kendala-kendala lain dalam proses jual beli *boedel afwezig* tersebut.

Selain akan memakan waktu lama, tindakan peninjauan oleh Tim Peninjau dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut dirasa kurang efektif dan efisien. Tujuan dari

peninjauan itu sendiri sebenarnya adalah untuk melakukan pengecekan dan pemantauan atas langkah-langkah Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melakukan pengurusan *boedel afwezig*. Hal tersebut sebenarnya sudah tidak perlu dilakukan lagi karena Balai Harta Peninggalan Surabaya selalu membuat laporan tertulis kepada Kementerian Hukum dan HAM atas segala langkah dan tindakan yang akan dilakukan maupun yang sudah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dan segala langkah dan tindakan tersebut memang baru dapat dilakukan setelah ada ijin dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk singkatnya, sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM tidak perlu lagi melakukan pengecekan atas langkah dan tindakan Balai Harta Peninggalan yang dilakukan di bawah persetujuan Kementerian Hukum dan HAM sendiri.³²

3. Kendala Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu penunjang utama bekerjanya instansi. Jika menginginkan program-program serta tugas-tugas yang telah dicanangkan berjalan dengan baik dibutuhkan dukungan SDM yang “mumpuni” baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sebaliknya, ketimpangan antara tugas yang dibebankan dengan

³² Wawancara dengan Bpk. Nurhendro Putranto, Plt. Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Bali Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

tingkat kelaikan SDM yang dimiliki akan membuat pekerjaan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Balai Harta Peninggalan Surabaya saat ini memiliki 25 orang pegawai dengan rincian sebagai berikut:³³

- Berdasarkan jenjang kepangkatan:

Golongan IV/a = 2 orang

Golongan III/d = 7 orang

Golongan III/c = 6 orang

Golongan III/b = 6 orang

Golongan III/a = 3 orang

Golongan II/c = 1 orang

Jumlah = 25 orang

- Menurut Struktur Organisasi dan Tata kerja BHP, jabatan struktural yang tersedia di BHP adalah sebagai berikut:

1. Ketua, eselon III/a
2. Sekretaris, eselon III/b
3. Anggota Tehnis Hukum (ATH), eselon III/b

³³ Wawancara dengan Bpk. Cahyo Gatut, Kepala Urusan Umum BHP Surabaya pada tanggal 28 September 2010 di Kantor BHP Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

4. Kepala Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, II, III, eselon IV/a
5. Kepala Urusan Umum, eselon V/a
6. Kepala Urusan Kepegawaian, eselon V/a
7. Kepala Urusan Keuangan, eselon V/a

- Dan gambaran jabatan struktural yang ada di Balai Harta Peninggalan Surabaya per 1 Juni 2010 adalah sebagai berikut:³⁴

1. (plt.) Ketua : Nurhendro Putranto, SH, M.Hum.
2. Sekretaris/ATH 1 : Nurhendro Putranto, SH, M.Hum.
ATH 2 : Dra. Ec. Nurhasanah, MH
ATH 3 : Mardjono, SH, MH.
ATH 4 : (Kosong)
ATH 5 : (Kosong)
ATH 6 : (Kosong)
3. Kepala Seksi Harta Peninggalan
Wilayah I : Kurniawati, SH

Wilayah II : (Kosong)

Wilayah III : (Kosong)
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Drs. Ec. Hari Santoso

³⁴Wawancara dengan Bpk. Cahyo Gatut, Kepala Urusan Umum BHP Surabaya pada tanggal 28 September 2010 di Kantor BHP Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

5. Kepala Urusan Kepegawaian : Semiran, SH
6. Kepala Urusan Kepegawaian : Agung TJ, SE, MH
7. Kepala Urusan Umum : Cahyo Gatut P, SH

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa, untuk keseluruhan pegawai, dari segi kualitas dapat dikatakan tidak ada masalah karena sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Kalaupun ada kekurangan, misalnya bila ada pegawai yang kurang paham akan suatu masalah dapat diatasi dengan bantuan dari pegawai-pegawai lainnya.

Namun ada kendala dari segi kuantitas SDM yang tersedia di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Dengan jumlah keseluruhan pegawai yang hanya 25 orang dan tentunya tidak kesemuanya mengurus masalah teknis atau tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan, jumlah tersebut dirasa kurang dan tidak seimbang dengan banyaknya tugas yang diemban Balai Harta Peninggalan Surabaya. Seperti yang disampaikan Bapak Nurhendro Putranto, Ketua Plt. Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam wawancara tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya yang terletak di Jl. Raya Juanda, Sidoarjo:

“Dari perbandingan jumlah pegawai yang ada di Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan luasnya wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya yang meliputi empat propinsi, serta banyaknya perkara masuk yang harus ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya, maka tiap-tiap pegawai

dituntut untuk bisa menjadi ‘manusia super’ yang mampu merangkap banyak tugas”³⁵

Dari pernyataan tersebut dan juga dari data-data yang telah dipaparkan dapat diartikan bahwa beban pekerjaan yang harus ditangani Balai Harta Peninggalan Surabaya sangat tidak sebanding dengan jumlah pegawai yang ada, tiap pegawai dituntut untuk dapat mengerjakan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Maka imbasnya, waktu untuk melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir dan tugas-tugas lainnya menjadi lama karena terbatasnya SDM.

4. Kendala Fasilitas dan Sarana Kerja

Selain sumber daya manusia, faktor lain yang berpengaruh bagi kelancaran tugas dalam suatu organisasi adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua kriteria yaitu lingkungan kerja non-fisik dan lingkungan kerja fisik.

Lingkungan kerja non-fisik adalah penunjang kerja yang tidak berbentuk materi atau fisik, yaitu hubungan sosial di antara individu-individu atau dengan kata lain para pegawai / staff di suatu lingkungan kerja. Semakin baik hubungan sosial di antara para pegawai maupun antara para pegawai dengan atasan maka akan semakin baik pula hasil kerja dan

³⁵ Wawancara dengan Bpk. Nurhendro Putranto, Plt. Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Bali Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

pencapaian yang didapat dan juga meningkatkan persaingan sehat antara para pegawai, bukannya saling menjatuhkan yang justru akan memperburuk hasil kerja.

Sedangkan lingkungan kerja fisik adalah penunjang kerja yang berupa materi. Lingkungan kerja fisik tersebut berupa fasilitas dan sarana kerja. Sejalan dengan lingkungan kerja non-fisik, semakin baik sarana dan fasilitas kerja yang disediakan akan semakin baik pula pencapaian yang didapat. Karena tujuan dari fasilitas dan sarana kerja itu sendiri adalah untuk mempermudah dalam operasional pelaksanaan tugas-tugas yang diemban suatu instansi atau organisasi.

Di Balai Harta Peninggalan Surabaya, untuk lingkungan kerja non-fisik dirasa sudah cukup kondusif. Hubungan sosial di antara para pegawai sangat baik, hubungan antara para pegawai dengan atasan juga tidak ada masalah. Sedikit kendala terdapat pada fasilitas dan sarana kerja, terutama masalah transportasi. Kendaraan dinas yang tersedia di Balai Harta Peninggalan Surabaya total terdapat empat belas unit, yaitu:

- Mobil dinas untuk pimpinan : 1 (satu) unit Kijang Innova
- Mobil dinas untuk kantor : 1 (satu) unit Suzuki Zebra
- Sepeda motor dinas : 12 (dua belas) unit

Dari keseluruhan kendaraan dinas, rinciannya adalah sebagai berikut, satu unit mobil Kijang Innova digunakan untuk transportasi pimpinan Balai Harta Peninggalan Surabaya sehari-hari, juga merupakan fasilitas pimpinan jika dinas keluar kota yang didapat ditempuh dengan mobil dinas. Dua belas unit sepeda motor digunakan untuk dinas para karyawan, dan satu unit mobil Suzuki Zebra saat ini sudah tidak dapat digunakan karena rusak. Sejatinnya mobil tersebut diperuntukkan bagi para karyawan yang harus mengadakan perjalanan dinas keluar kota.

Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya menyebutkan: “tidak berfungsinya mobil dinas karyawan tersebut membuat tugas dinas dinas keluar kota menjadi terhambat. Tidak mungkin saya menyuruh karyawan untuk dinas ke luar kota menggunakan sepeda motor, sementara itu tugas dinas ke luar kota tidak dapat dihindari karena wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Surabaya memang mencakup empat propinsi”³⁶

A.2.2. Kendala Eksternal

Yang dimaksud dengan kendala eksternal disini adalah kendala-kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang mana kendala atau hambatan tersebut berasal dari

³⁶ Wawancara dengan Bpk. Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Bali Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

luar Balai Harta Peninggalan Surabaya. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Kendala dari Pengadilan

Kendala yang muncul dari pengadilan adalah ketika adanya perbedaan persepsi mengenai prosedur pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir antara Balai Harta Pengadilan Surabaya dengan Pengadilan Negeri. Pada umumnya untuk mengurus harta kekayaan Orang Tidak Hadir, pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat yang pada intinya memohon agar Pengadilan Negeri tersebut menetapkan bahwa pemilik harta kekayaan yang kini dikuasai oleh pihak yang berkepentingan tersebut sebagai “Orang Tidak Hadir” (*Afwezig*).

Namun Pengadilan Negeri Surabaya mempunyai landasan yang berbeda. Untuk menyatakan status subyek hukum menjadi “Tidak Hadir” Pengadilan Negeri Surabaya mensyaratkan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan, bukan permohonan seperti prosedur pada umumnya. Persepsi tersebut didasarkan atas suatu dasar hukum bahwa perkara harta kekayaan Orang Tidak Hadir adalah perkara mengenai hak, sehingga harus melalui gugatan dan hasilnya

adalah Putusan Verstek, yaitu putusan yang lahir tanpa hadirnya pihak tergugat.³⁷

Dengan adanya perkara yang demikian timbul kendala baik bagi Balai Harta Peninggalan maupun bagi pihak yang berkepentingan. Kendala bagi Balai Harta Peninggalan adalah ketika ketidakhadiran timbul melalui gugatan maka obyek yang dapat ditangani Balai Harta Peninggalan hanya sebatas obyek yang menjadi sengketa dalam gugatan tersebut, Balai Harta Peninggalan tidak berwenang atas obyek-obyek lain yang menjadi harta kekayaan si tidak hadir tersebut. Ini berbeda dengan ketidakhadiran yang timbul melalui suatu penetapan. Dalam penetapan tersebut akan jelas menyatakan bahwa subyek hukum tersebut berstatus tidak hadir dan seluruh harta kekayaannya di kuasakan kepada Balai Harta Peninggalan untuk kemudian diurus dan dikelola.

Selain merupakan kendala bagi Balai Harta Peninggalan masalah ini juga menjadi kendala bagi pihak yang berkepentingan karena jika dibandingkan dengan pengajuan permohonan penetapan, mengajukan gugatan memakan waktu yang jauh lebih lama dan juga harus melewati proses yang panjang dan melelahkan karena banyak sekali tahap persidangan yang harus dijalani seperti pengajuan saksi-saksi,

³⁷ Wawancara dengan Ibu Siti Jamzanah, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 7 April 2011 di Pengadilan Negeri Surabaya Jl. Arjuna 16-18 Surabaya

pembuktian dan sebagainya. Selain daripada itu tentunya pihak pemohon harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk persidangan tersebut dan akan lebih merugikan lagi apabila karena lamanya waktu untuk persidangan tersebut harga dari obyek sengketa itu akan makin meningkat.³⁸

2. Kendala dari Kantor Pertanahan

Untuk masuk ke dalam pokok permasalahan mengenai kendala pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang berkaitan dengan Kantor Pertanahan perlu dibahas sedikit mengenai prosedur permohonan penetapan status *afwezig* ke pengadilan.

Jika seorang penghuni rumah ingin mengajukan permohonan penetapan status *afwezig* atau “Tidak Hadir” bagi pemilik rumah yang dihuni olehnya kepada Pengadilan Negeri maka persyaratan berkas yang harus dipenuhi adalah:

1. Surat-surat yang menunjukkan perihal penguasaan pihak yang berkepentingan terhadap obyek tersebut. Misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemohon yang menunjukkan bahwa ia memang menempati rumah yang menjadi obyek harta kekayaan Orang Tidak Hadir.

³⁸ Wawancara dengan Bpk. Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Bali Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo

2. Surat-surat berkenaan dengan penghunian, yaitu surat izin penghunian rumah dari Dinas Pemukiman (d/h Cipta Karya).
3. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Peta Bidang. Keduanya diperoleh dari Kantor Pertanahan.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan penghunian.

Yang dimaksud disini adalah misalnya:

- Surat Sewa, jika yang bersangkutan sebelumnya pernah mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan pihak lain atas obyek tersebut.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat tanda bukti pembayaran PBB tersebut untuk menunjukkan bahwa pihak yang berkepentingan tersebut memang telah menghuni obyek tersebut.

Surat-surat tersebut dibawa ke pengadilan untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menetapkan status ketidakhadiran.

Kendala dari Kantor Pertanahan muncul ketika tertutupnya informasi mengenai siapa pemilik tanah yang menjadi obyek harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena banyak berkas yang sudah hilang di Kantor Pertanahan. Hilangnya berkas-berkas

merupakan suatu kelaziman karena biasanya yang menjadi obyek harta kekayaan Orang Tidak Hadir adalah tanah-tanah yang pendaftarannya dilakukan sudah lama sekali. Bahkan tak jarang pendaftaran tanah tersebut dilakukan pada zaman pemerintah Kolonial Belanda. Jika terjadi hal demikian maka tanah tersebut menjadi tidak diketahui siapa pemilik atau pemegang haknya, sehingga penetapan *afwezig* pun tidak bisa menyebutkan nama dari subyek hukum yang merupakan pemegang hak dari obyek bangunan maupun tanah dimohonkan untuk ditetapkan sebagai orang tidak hadir³⁹.

Penetapan atau putusan atas permasalahan yang demikian akan berbunyi “Menetapkan bahwa Pemilik Rumah di Jalan.....”. Hal tersebut dikarenakan memang tidak dapat diketahui dengan pasti, dengan bukti-bukti yang tersurat, siapa nama subyek pemilik bangunan dan tanah tersebut.

3. Kendala dari Pihak Pemohon

Kendala eksternal lain dihadapi Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir dapat timbul dari pihak pemohon. Hal tersebut timbul saat pemohon ternyata tidak atau belum sanggup membayar harga jual yang ditetapkan oleh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Panitia Penaksir.

³⁹ Wawancara dengan Bpk. Suko, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Surabaya pada tanggal 7 April 2011 di Kantor Pertanahan Surabaya Jl. Krembangan

Seperti pada kasus pemohon Ny. R. A. Aisjah Djoemra yang memohonkan status *afwezig* atas *stichting* “TAN KE TJHOE GIAP TJO SOE”. Pengadilan mengeluarkan penetapan tidak hadir dengan nomor 1208/pdt.p/2001/PN.Sby dan permohonan tersebut masuk dan mulai ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya mulai tanggal 28 Januari 2002.

Obyek berupa bangunan rumah seluas 238 m² dengan tanah penguasaan negara seluas 587 m² yang terletak di Jl. Slamet No. 7 Surabaya tersebut setelah ditaksir oleh Tim Penaksir ternyata harganya sangat tinggi dan pemohon belum sanggup untuk membayar. Dengan demikian jual beli belum dapat dilakukan dan pemohon hingga saat ini harus terus membayar sewa dikarenakan adanya sewa menyewa yang dibuat pada awal pengurusan obyek *afwezig* di Balai Harta Peninggalan Surabaya yang mana perjanjian tersebut baru berakhir salah satunya jika telah terjadi jual beli antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan pemohon.

Adanya kasus-kasus seperti ini menyebabkan pengurusan memakan waktu yang sangat lama –dalam kasus ini sembilan tahun dan belum selesai- sehingga pekerjaan yang tidak selesai menumpuk di Balai Harta Peninggalan Surabaya. Dan juga sebenarnya makin merugikan bagi pihak pemohon

jika tidak segera membeli obyek tersebut karena makin lama harga jualnya akan semakin tinggi.⁴⁰

4. Munculnya Gugatan dari Pihak-Pihak yang Mengaku Pemilik atau Ahli Waris

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, subyek hukum yang dinyatakan tidak hadir adalah subyek hukum yang tidak dapat diketahui lagi kondisinya maupun keberadaannya kini dan juga tidak ada orang yang mengetahui dan menunjukkan bukti-bukti mengenai keadaannya apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Dari keterangan tersebut maka sebenarnya orang yang dinyatakan tidak hadir tersebut masih belum dapat dipastikan keadaannya, jadi bisa saja sebenarnya ia masih hidup di suatu tempat, atau dalam kasus orang yang tidak hadir tersebut dalam penetapannya tidak diketahui pula ahli warisnya, maka tidak mustahil jika ternyata masih ada ahli waris yang berhak terhadap harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut.

Para pembuat undang-undang telah memikirkan dengan teliti akan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jika terjadi keadaan yang demikian maka Balai Harta Peninggalan akan merujuk pada bagian ketiga dari bab ke delapan belas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang Keadaan Tak

⁴⁰ Wawancara dengan Aisjah Djoemra, pemohon, pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

Hadir. Bagian ke tiga dari bab tersebut adalah mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para barangkali ahli waris dan mereka lain yang berkepentingan, setelah adanya pernyataan tentang barangkali meninggal. Dalam keterangan tersebut digunakan istilah “barangkali ahli waris” dan “barangkali meninggal” karena belum diketahui secara pasti dan dengan bukti-bukti yang tesurat seperti dokumen-dokumen tentang kebenarannya. Si tidak hadir tersebut belum tentu sudah meninggal, karena itu pihak yang mengaku sebagai ahli waris tersebut juga belum tentu adalah ahli waris.

Pasal 472 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Menyebutkan:

“segala mereka yang barangkali menjadi ahli waris dari orang yang dalam keadaan tak hadir, yakni mereka yang dinyatakan dalam putusan Hakim itu berhak atas harta peninggalan orang yang dalam keadaan tidak hadir itu, baik menurut hak waris karena kematian, maupun menurut surat wasiat, berwenang untuk menuntut perhitungan, pertanggungjawaban dan penyerahan barang-barang itu dari Balai Harta Peninggalan, bila balai itu disertai tugas pengelolaan barang-barang orang yang dalam keadaan tak hadir itu, segala sesuatunya itu dilaksanakan dengan mengadakan jaminan pribadi atau kebendaan, yang disahkan oleh Pengadilan guna menjamin bahwa barang-barang itu akan digunakan tanpa menjadi berantakan atau terlantar, dan bahwa barang-barang itu atau, bila sifat barang-barang itu mengharuskan, harganya akan dikembalikan, semuanya untuk kepentingan orang yang dalam keadaan tak hadir itu sekiranya dia pulang kembali, atau untuk kepentingan para ahli waris lainnya sekiranya hak mereka kemudian ternyata lebih kuat.

Para barangkali ahli waris beserta orang-orang yang berkepentingan, berwenang untuk menuntut supaya dibuka surat-surat wasiatnya, sekiranya ada.”

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bagi pihak yang merasa sebagai ahli waris dari orang yang dinyatakan tidak hadir maupun pihak yang berkepentingan, jika merasa merasa berhak atas harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang telah dilimpahkan penguasaannya kepada Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penuntutan atas hak terhadap harta kekayaan tersebut. Penuntutan dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Munculnya gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris atas harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang sedang ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya tentunya menimbulkan kendala tersendiri bagi Balai Harta Peninggalan Surabaya maupun bagi pemohon. Karena jika muncul gugatan dari pihak yang mengaku ahli watis tersebut proses pengurusan akan macet karena harus menunggu putusan pengadilan yang telah final atau *inkracht* berkaitan dengan status harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut atas para pihak yang mengaku sebagai ahli warisnya.

Seperti pada kasus ketidakhadiran Hadjie Abdulkahar dengan pemohon Lie Alex Setia Budi. Penetapan

ketidakhadiran tertanggal 23 Oktober 2001 dengan Nomor 589/pdt/p/2001/PN.Sby. Perkara tersebut masuk dan mulai ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya pada tahun 2002. Di tengah proses pengurusan muncul gugatan dari Drs. Muhammad Kirom yang mengaku sebagai ahli waris dari Orang Tidak Hadir Hadjie Abdulkahar dan menuntut hak atas harta kekayaan Orang Tidak Hadir tersebut. Kasus tersebut terus berlanjut hingga tingkat kasasi dan hingga saat ini belum ada putusan *inkracht* sehingga proses pengurusan harta kekayaan Balai Harta Peninggalan Surabaya tak kunjung selesai.⁴¹

B. Upaya yang Telah Dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan dalam Mengatasi Kendala yang Ada

Dalam menghadapi kendala-kendala yang muncul pada saat berlangsungnya proses pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir baik itu kendala internal maupun kendala eksternal Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang nantinya paling tidak dapat meminimalisir akibat negatif dari kendala-kendala yang muncul.

Namun sebelum menguraikan secara rinci mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya dalam

⁴¹ Wawancara dengan Lie Alex Setia Budi, Pemohon, pada tanggal 16 Maret 2011 via telepon.

mengatasi kendala-kendala yang ada akan dibahas terlebih dahulu tentang langkah-langkah sebagai upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir.

Apabila tidak ada kendala, prosedur umum Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir adalah sebagai berikut:

B.1. Prosedur Umum Balai Harta Peninggalan Dalam Melakukan Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Tidak Hadir

Pertama-tama Balai Harta Peninggalan mengiklankan pada dua surat kabat dan juga mengumumkan pada Berita Negara sebanyak dua eksemplar perihal adanya *boedel afwezig* tersebut. Hal ini dilakukan agar khalayak dapat mengetahui dan jika pemiliknya masih ada dapat segera melakukan klaim.

Kemudian Balai Harta Peninggalan membuat Berita Acara Pencatatan harta kekayaan *boedel*. Tim dari Balai Harta Peninggalan meninjau langsung ke lokasi dan melakukan inventarisasi harta apa saja yang termasuk dalam harta kekayaan obyek *afwezig*. Berita Acara tersebut dibuat secara di bawah tangan, artinya tidak melibatkan notaris dalam pembuatannya.

Prosedur selanjutnya Balai Harta Peninggalan membuat perjanjian sewa menyewa rumah dengan pemohon *boedel afwezig*. Perjanjian sewa menyewa tersebut terhitung mulai tanggal penetapan Pengadilan Negeri hingga tercapainya jual beli antara Balai Harta Peninggalan dengan

pemohon. Dibuatnya perjanjian sewa menyewa ini dimaksudkan agar ada ikatan hukum antara pemohon dengan Balai Harta Peninggalan dan juga sebagai bentuk itikad baik dari pemohon untuk menyelesaikan keseluruhan proses peralihan hak.

Setelah itu Balai Harta Peninggalan akan membuat surat-surat kepada instansi lainnya untuk melakukan pengecekan yaitu, kepada Pengadilan Negeri mengenai ada tidaknya perlawanan dari pihak lain terkait penetapan *afwezig* yang telah dikeluarkan, Kejaksaan Negeri perihal apakah pemohon *boedel afwezig* tersangkut kasus pidana atau tidak, dan kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemberitahuan dari Balai Harta Peninggalan mengenai harta kekayaan yang kini di kelola Balai Harta Peninggalan kemudian kepada Kantor Badan Pertanahan agar dilakukan pemblokiran terhadap obyek *afwezig* tersebut agar tidak disalahgunakan.

Kemudian Balai Harta Peninggalan mengajukan surat permohonan ijin prinsip untuk menjual harta kekayaan orang tidak hadir kepada Kementrian Hukum dan HAM. Setelah ijin dari menteri Hukum dan HAM turun dan diterima oleh Balai Harta Peninggalan maka Balai Harta Peninggalan mengirimkan surat penunjukkan tim penaksir, yaitu tim yang bertugas untuk melakukan penaksiran terhadap nilai dari harta kekayaan obyek *afwezig*. Surat-surat tersebut ditujukan kepada:

1. Balai Harta Peninggalan – 1 orang (sebagai ketua tim penaksir)
2. Pengadilan Negeri – 1 orang (sebagai sekretaris)

3. Kantor Pertanahan – 1 orang
4. Kantor Dinas Pemukiman (dahulu Cipta Karya)– 1 orang

Tim yang telah disetujui oleh instansi masing-masing tersebut harus diangkat oleh Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 396 KUH Perdata. Karena itu kemudian Balai Harta Peninggalan mengajukan surat permohonan penetapan tim penaksir sekaligus penetapan ijin jual kepada Pengadilan Negeri. Setelah keluar penetapan tim penaksir serta ijin menjual dari Pengadilan Negeri dan setelah mendapatkan informasi harga dasar tanah dari camat setempat tim kemudian melakukan penaksiran nilai obyek *afwezig* sesuai keahlian masing. Nilai tanah ditaksir oleh pihak dari kantor pertanahan, dan nilai bangunan ditaksir oleh pihak dari kantor dinas pemukiman. Setelah selesai dibuatlah Berita Acara Penaksiran yang mana memuat perhitungan nilai keseluruhan harta dan total harga yang harus dibayarkan oleh pemohon untuk membeli obyek *afwezig* tersebut.

Selesai melakukan penaksiran dan membuat Berita Acara Penaksiran, Balai Harta Peninggalan kemudian membuat surat permohonan ijin untuk pelaksanaan jual beli kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sesudah surat balasan dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai persetujuan pelaksanaan ijin jual beli, Balai Harta Peninggalan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon tentang nilai taksiran dan pelaksanaan jual beli.

Pelaksanaan jual beli kemudian dilakukan di hadapan notaris. Mengenai pelaksanaan jual beli ini ditentukan jangka waktunya oleh

Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga, bila dalam tenggat waktu yang ditentukan pemohon tidak melaksanakan jual beli maka obyek *afwezig* tersebut dapat dilepas kepada pihak lain melalui lelang.

Setelah proses pengalihan hak selesai, Balai Harta Peninggalan membuat surat ke kantor pertanahan perihal pencabutan pemblokiran tanah dan membuat laporan kepada Kementerian Hukum dan HAM tentang telah dilaksanakannya proses jual beli.

Selanjutnya mengenai uang hasil penjualan obyek *afwezig*, uang tersebut masih menjadi tanggung jawab Balai Harta Peninggalan dalam jangka waktu 30 tahun ke depan. Hal tersebut dilakukan karena masih dimungkinkan orang yang dinyatakan tidak hadir maupun ahli warisnya muncul di kemudian hari untuk melakukan klaim. Uang hasil penjualan tersebut tidak boleh disimpan dalam bentuk tunai, penyimpanan uang dilakukan dalam bentuk deposito dan giro agar hasil tersebut dapat berkembang. Penyimpanan dalam bentuk giro dilakukan agar uang dapat sewaktu-waktu diambil jika ada pihak yang mengklaim harta kekayaan obyek *afwezig*. Klaim dapat dilakukan di sepanjang kurun waktu 30 tahun tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh pihak yang berkepentingan. Jika kurun waktu 30 tahun telah lewat maka Balai Harta Peninggalan wajib menyetorkan uang tersebut kepada negara, dan sejak itu uang hasil penjualan *boedel afwezig* tersebut tidak dapat di klaim oleh pihak manapun meskipun itu adalah pemilik maupun ahli warisnya yang sah.

Proses diatas adalah upaya Balai Harta Peninggalan pada umumnya apabila tidak ada kendala dalam proses pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir. Namun apabila dalam proses pengurusan terjadi kendala-kendala seperti yang telah dikemukakan diatas maka upaya Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

B.2. Upaya Internal dan Eksternal

Dalam memperbaiki kualitas pelayanannya kepada masyarakat, Balai Harta Peninggalan Surabaya terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan mengatasi kendala-kendala yang ada dengan berbagai upaya, baik upaya internal maupun upaya eksternal. Bentuk-bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya yaitu:

B.2.1. Upaya Internal

Upaya internal adalah upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi kendala dan hambatan kerja dengan jalan melakukan perbaikan di dalam (internal) Balai Harta Peninggalan Surabaya itu sendiri, yaitu:

- a. Untuk mengatasi masalah besarnya biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang mana tidak dapat di biyai oleh Balai Harta Peninggalan sepenuhnya, Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya berinisiatif untuk membebaskan biaya-biaya pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir kepada

pemohon. Yang mana nantinya biaya-biaya tersebut dapat diperhitungkan atau dikurangkan dari nilai jual obyek harta kekayaan orang tidak hadir tersebut. Dengan demikian Balai Harta Peninggalan Surabaya dapat segera mengambil langkah yang diperlukan untuk pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir, pun pemohon tidak dirugikan karena nantinya biaya tersebut akan diperhitungkan.

- b. Dalam menyaliasi terbatasnya jumlah pegawai yang ada, di Balai Harta Peninggalan Surabaya di adakan pembagian wilayah kerja bagi setiap pegawai. Dengan demikian pekerjaan akan terbagi secara merata sehingga lebih efektif dan efisien.
- c. Mengenai kendala fasilitas kerja yaitu tidak berfungsinya mobil dinas bagi pegawai dengan sebagaimana mestinya, Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya berinisiatif menggunakan mobil pribadinya untuk di pakai sebagai kendaraan dinas pegawai Balai Harta Peninggalan Surabaya. Satu unit mobil Isuzu Panther kini dipakai para pegawai untuk keperluan dinas ke luar kota. Sementara itu, Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya juga mengajukan anggaran untuk pengadaan mobil dinas baru bagi para pegawai kepada Kementerian Hukum dan HAM.⁴²

⁴² Wawancara dengan Bpk.Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

B.2.2. Upaya Eksternal

Upaya eksternal disini adalah usaha dari Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi kendala dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir yang mana perbaikan tersebut ditujukan pada kendala dan hambatan yang sumbernya berasal dari luar Balai Harta Peninggalan Surabaya. Upaya-upaya tersebut yaitu:

- a. Mengenai kendala yang datang dari Pengadilan Negeri Surabaya tentang perbedaan persepsi prosedur pernyataan status ketidakhadiran apakah melalui permohonan yang hasilnya berupa sebuah penetapan ataukah melalui gugatan yang hasilnya nanti berupa putusan verstek, Balai Harta Peninggalan Surabaya telah berusaha untuk melakukan diskusi dengan Pengadilan Negeri Surabaya perihal perbedaan persepsi tersebut dengan mengacu pada pasal 463 KUH Perdata. Argumen yang di utarakan Balai Harta Peninggalan Surabaya adalah bahwa pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa “..Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan..”. Kata “memerintahkan” yang diamanatkan oleh undang-undang diartikan bahwa ketidakhadiran dan juga keterlibatan Balai Harta Peninggalan harusnya dinyatakan dalam bentuk penetapan yang berarti hasil dari suatu permohonan. Jika undang-undang

menghendaki pernyataan ketidakhadiran dituangkan dalam bentuk putusan maka seharusnya kata yang dipergunakan adalah “memutuskan” bukan “memerintah”. Dan juga, masih menurut Balai Harta Peninggalan Surabaya, jika perkara ketidakhadiran diajukan dalam bentuk gugatan maka akan bertentangan dengan asas gugatan itu sendiri, yang mana gugatan perdata haruslah mengandung muatan perbuatan yang melawan hukum sedangkan dalam permasalahan ketidakhadiran tidak mengandung perbuatan melawan hukum.

- b. Upaya yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk membantu pemohon yang kesulitan mendapatkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan karena tertutupnya informasi, jika terjadi hal yang demikian maka Balai Harta Peninggalan akan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan agar didapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan SKPT tersebut.⁴³
- c. Secara umum Balai Harta Peninggalan telah berupaya untuk menjalin kerjasama dan koordinasi dengan semua instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengurusan harta kekayaan orang tidak hadir seperti Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, dan lain-lain agar prosedur pengurusan dapat

⁴³ Wawancara dengan Bpk.Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

dilakukan lebih cepat tanggap, tidak perlu menunggu lama berlarut-larut, karena hal tersebut akan mempercepat dan mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengurusan harta kekayaan orang tidak hadir, mengingat selama ini yang dikeluhkan oleh para pemohon adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan tersebut.

- d. Selain itu Balai Harta Peninggalan Surabaya juga berinisiatif untuk melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan kepada masyarakat luas. Dengan demikian masyarakat makin memahami peran Balai Harta Peninggalan dan timbul kesadaran dari masyarakat untuk menyerahkan kepada Balai Harta Peninggalan masalah-masalah yang seharusnya menjadi kewenangan Balai Harta Peninggalan.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Bpk.Nurhendro Putranto, Plt.Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya pada tanggal 15 Maret 2011 di Kantor Balai Harta Peninggalan Surabaya Jl. Raya Juanda, Sedati, Sidoarjo.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Dalam melakukan pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan baik kendala internal maupun eksternal. Kendala internal meliputi kurangnya anggaran untuk melaksanakan pengurusan harta kekayaan, birokrasi yang tidak efektif, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia serta fasilitas dan sarana kerja sebagai kendala internal, kemudian kendala eksternal meliputi perbedaan persepsi antara Balai Harta Peninggalan Surabaya dengan Pengadilan Negeri Surabaya mengenai prosedur pengurusan harta kekayaan Orang Tidak Hadir, tertutupnya informasi dari Kantor Pertanahan, pemohon yang belum sanggup membayar harga jual yang ditetapkan, dan munculnya gugatan dari pihak-pihak yang mengaku sebagai ahli waris.
2. Sedangkan upaya yang ditempuh Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk mengatasi hambatan tersebut adalah membebaskan biaya sementara pada pemohon, mengadakan pembagian wilayah kerja bagi para pegawai, serta mengajukan anggaran untuk perbaikan fasilitas sebagai upaya internal, kemudian melakukan diskusi dengan Pengadilan Negeri Surabaya, dan melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan sebagai upaya eksternal. Selain itu secara umum Balai Harta Peninggalan Surabaya juga berusaha

meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi yang terkait dengan tugas Balai Harta Peninggalan dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan guna meningkatkan kinerja dan eksistensinya.

B. Saran

1. Kendala-kendala yang dihadapi Balai Harta Peninggalan seperti terbatasnya dana dan birokrasi yang kurang efektif memang menjadi suatu masalah tersendiri yang sulit untuk ditangani sendiri oleh Balai Harta Peninggalan dan memerlukan campur tangan dan bantuan pemerintah pusat dalam penyelesaiannya.
2. Mengingat pentingnya peranan Balai Harta Peninggalan maka diharapkan pemerintah dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang Balai Harta Peninggalan dengan mengatur tentang Balai Harta Peninggalan dengan mengacu pada pasal-pasal KUH Perdata yang saat ini menjadi pedoman Balai Harta Peninggalan.
3. Yang terakhir, akan lebih baik lagi bila kantor-kantor perwakilan Balai Harta Peninggalan yang ada di daerah-daerah dibuka dan difungsikan kembali seperti sedia kala karena hal tersebut akan meningkatkan keefektifan dan keefisienan Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugas-tugasnya demi kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

1. Nurhendro Putranto, 2007, *Balai Harta Peninggalan, Tugas dan Fungsinya*, BHP, Surabaya.
2. Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. Tomy Chandra Kurniawan, 2009, *Hambatan dan Upaya Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Tionghoa di Kota Malang*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Chikita Goenawan, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat pada Masyarakat Tionghoa Ras Totok di Indonesia (Studi di Kota Malang)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Anonymous, 2007, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
6. Mohammad Nazir, 1998, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
7. Abu Akhmadi & Cholid Narbuko, 1997, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
8. Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
9. Soedharyo Soimin, 1992. *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan perundang-undangan :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), diterjemahkan oleh R.Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1985.

Internet:

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5298/1/09E01757.pdf> (diakses pada tanggal

3 Juni 2010)

